

Kajian Penyelenggaraan SMP Terbuka di Provinsi DKI Jakarta



Hastuti

Gema Satria Mayang Sedyadi

Dyan Widyaningsih

Romi Bhakti Hartarto

DRAF: Dokumen ini telah disetujui untuk pratinjau dalam jaringan, tetapi belum melewati proses *copyediting* dan *proofreading* sehingga dapat menyebabkan perbedaan antara versi ini dan versi final. Bila Anda mengutip dokumen ini, indikasikan sebagai "draf".



LAPORAN PENELITIAN SMERU

**Kajian Penyelenggaraan SMP Terbuka
di Provinsi DKI Jakarta**

Hastuti

Dyan Widyaningsih

Gema Satria Mayang Sedyadi

Romi Bhakti Hartarto

The SMERU Research Institute

Desember 2019

Kajian Penyelenggaraan SMP Terbuka di Provinsi DKI Jakarta

Penulis: Hastuti, Dyan Widyaningsih, Gema Satria Mayang Sedyadi, dan Romi Bhakti Hartarto
Foto Sampul: Hastuti

Diterbitkan Oleh:
The SMERU Research Institute
Jl. Cikini Raya No.10A
Jakarta 10330
Indonesia



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional.

Konten SMERU dapat disalin atau disebarluaskan untuk tujuan nonkomersial sejauh dilakukan dengan menyebutkan The SMERU Research Institute sebagai sumbernya. Jika tidak ada kesepakatan secara kelembagaan, format PDF publikasi SMERU tidak boleh diunggah dalam jaringan (daring) dan konten daring hanya bisa dipublikasikan melalui tautan ke situs web SMERU.

Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam laporan ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan The SMERU Research Institute.

Studi dalam publikasi ini sebagian besar menggunakan metode wawancara dan diskusi kelompok terfokus. Semua informasi terkait direkam dan disimpan di kantor SMERU.

Untuk mendapatkan informasi mengenai publikasi SMERU, hubungi kami melalui nomor telepon 62-21-31936336, nomor faks 62-21-31930850, atau alamat surel smeru@smeru.or.id; atau kunjungi situs web www.smeru.or.id.

TIM PENELITIAN

Hastuti

Dyan Widyaningsih

Gema Satria Mayang Sedyadi

Romi Bhakti Hartarto

Fatin Nuha Astini

UCAPAN TERIMA KASIH

Laporan kajian ini dapat diselesaikan atas dukungan sejumlah pihak. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak/Ibu Gunas Mahdianto, Ellis Rachmayani, Leoshan Nasardo, dan Tim dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang telah memberikan fasilitasi sejak awal pelaksanaan kajian hingga penyelesaian laporan ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada semua narasumber di tingkat pusat dan provinsi yang sudah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi berharga. Secara khusus, kami berterima kasih kepada seluruh kepala sekolah di SMP Terbuka se-Provinsi DKI Jakarta, terutama kepala sekolah SMP Terbuka studi kasus, beserta jajarannya atas curahan waktu, informasi berharga, dan dukungan kelancaran kajian ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pengelola dan koordinator tempat kegiatan bersama (TKB), guru bina, guru pamong, siswa, orang tua siswa, dan tokoh masyarakat yang sudah bersedia menjadi informan dan berpartisipasi aktif dalam diskusi.

Kajian Penyelenggaraan SMP Terbuka di Provinsi DKI Jakarta

Hastuti, Dyan Widyaningsih, Gema Satria Mayang Sedyadi, dan Romi Bhakti Hartarto

SMP Terbuka (SMPT) merupakan pendidikan formal alternatif yang di DKI sudah dirintis sejak 1990-an, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi banyak masalah. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan bekerja sama dengan SMERU melakukan kajian penyelenggaraan SMPT sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan mutu dan akses pendidikan. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dengan melakukan kunjungan lapangan ke tiga SMPT dan melaksanakan survei *online* kepada seluruh SMPT di DKI Jakarta. Hasil kajian menunjukkan bahwa SMPT menghadapi masalah di berbagai aspek, mulai dari buku panduan, ketersediaan dan akses pada fasilitas, kualitas dan kuantitas guru, mekanisme penerimaan siswa, kegiatan belajar mengajar, hingga koordinasi. Semua itu memengaruhi kualitas hasil pembelajaran yang rendah sehingga siswa lulusan SMPT sulit melanjutkan pendidikan ke sekolah negeri. Namun demikian, selama tidak ada alternatif SMP tidak berbayar yang berkualitas, keberadaan SMPT adalah penting bagi lulusan SD yang nilai akademisnya dan kondisi ekonominya terbatas agar terhindar dari kemungkinan putus sekolah. Untuk itu, SMPT harus dikelola secara serius, mandiri, dan profesional agar mampu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.

Kata kunci: SMP Terbuka, siswa kurang mampu, tidak berbayar.

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	v
RANGKUMAN EKSEKUTIF	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Kajian	1
1.3 Metode Kajian	2
II. KONSEP DAN INFRASTRUKTUR PENYELENGGARAAN SMPT	3
2.1 Konsep Umum SMP Terbuka	3
2.2 Dasar Hukum dan Buku Panduan	3
2.3 Perkembangan Jumlah Sekolah	5
2.4 Tempat Kegiatan Belajar	6
2.5 Sarana Prasarana	8
2.6 Tenaga Pengajar	9
2.7 Anggaran	12
III. PESERTA DIDIK DAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR	13
3.1 Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru	13
3.2 Jumlah, Tingkat Partisipasi, dan Latar Belakang Siswa	16
3.3 Kegiatan Belajar Mengajar	19
3.4 Kualitas Hasil Pembelajaran	21
3.5 Koordinasi	22
IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	25
DAFTAR ACUAN	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kecukupan Materi Buku Panduan untuk Mengelola SMPT (N=20)	4
Gambar 2. Jumlah SMPT Berdasarkan Jumlah TKB yang Dimiliki (N=20)	6
Gambar 3. Jumlah SMPT Berdasarkan Jenis TKB (N=20)	7
Gambar 4. Jumlah Tenaga Pengajar di SMPT (N=17)	9
Gambar 5. Spanduk PPDB di TKB	14
Gambar 6. Jumlah Siswa SMPT pada 2019/2020 (N=17)	17

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

APK	Angka Partisipasi Kasar
APM	Angka Partisipasi Murni
BOP	Bantuan Operasional Pendidikan
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
CSR	<i>Corporate Social Responsibilities</i> /tanggung jawab sosial perusahaan
Disdik	Dinas pendidikan
DKI	Daerah Khusus Ibukota
FGD	<i>Focus Group Discussion</i> /diskusi kelompok terfokus
Juknis	Petunjuk teknis
KBM	Kegiatan Belajar Mengajar
Kemdikbud	Kementerian pendidikan dan kebudayaan
KIP	Kartu Indonesia Pintar
KJP	Kartu Jakarta Pintar
KK	Kartu Keluarga
KKM	Kriteria ketuntasan minimal
KTSP	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
KTP	Kartu Tanda Penduduk
Lomajari	Lomba motivasi belajar mandiri
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MI	Madrasah Ibtidaiah
NIK	Nomor Induk Kependudukan
NISN	Nomor Induk Siswa Nasional
PPDB	Penerimaan Peserta Didik Baru
SD	Sekolah Dasar
SHUSBN	Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional
SK	Surat Keputusan
SKHUN	Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional
SKTM	Surat Keterangan Tidak Mampu
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SMPN	Sekolah Menengah Pertama Negeri
SMPT	Sekolah Menengah Pertama Terbuka

SNP	Standar Nasional Pendidikan
Sudin	Suku dinas
TKB	Tempat Kegiatan Belajar
UN	Ujian Nasional
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar

RANGKUMAN EKSEKUTIF

Pendidikan adalah hak setiap warga negara tanpa memandang kondisi fisik, emosional, mental, kecerdasan, maupun geografi sehingga pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif. Pencanangan wajib belajar sembilan tahun sebagai bagian dari upaya tersebut sudah mencapai targetnya jika dilihat dari APK, tetapi dari APM masih menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah.

SMP Terbuka (SMPT) merupakan pendidikan formal alternatif yang sudah dirintis sejak 1979/1980 di Indonesia dan khusus di DKI sejak 1990-an, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi banyak permasalahan. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan (Disdik) bekerja sama dengan SMERU melakukan kajian penyelenggaraan SMPT sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan mutu dan perluasan akses pendidikan di Provinsi DKI Jakarta. Secara spesifik, kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan, model Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dan koordinasi SMPT.

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif dilaksanakan melalui diskusi kelompok terfokus (*FGD*), wawancara mendalam individu, wawancara kelompok, studi literatur, dan observasi. Kunjungan lapangan dilakukan pada tiga SMPT yang terdapat di Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Sementara itu, metode kuantitatif dilaksanakan melalui survei *online* kepada seluruh SMPT di DKI Jakarta.

Dasar Hukum dan Buku Panduan

SMPT mengindikasikan pada SMP negeri (SMPN) yang telah ada. Dasar hukum SMPT adalah Keputusan Mendikbud No.53/1996 yang dikeluarkan 16 tahun setelah perintisan. Namun demikian, umumnya SMPT di DKI tidak memiliki surat keputusan (SK) pendirian individu. Sebagai panduan penyelenggaraan SMPT, Kemdikbud menyediakan sembilan buku. Namun, tidak semua SMPT memilikinya dan terdapat indikasi bahwa buku panduan yang dimiliki tidak lengkap serta berbeda tahun penerbitannya. Terkait isinya, lebih dari 70% SMPT menilai bahwa buku panduan cukup memadai. Sayangnya, buku panduan tersebut cenderung hanya dipegang oleh kepala sekolah atau penanggung jawab SMPT/TKB, tanpa disosialisasikan kepada para guru.

Perkembangan Jumlah Sekolah

Jumlah SMPT di DKI menurun dengan cepat. Beberapa tahun lalu terdapat lebih dari 30 SMPT. Pada akhir tahun ajaran 2018/2019 terdaftar 26 SMPT, dan pada awal tahun ajaran 2019/2020 terdaftar 22 SMPT. Berdasarkan kajian ini, SMPT yang beroperasi hanya 17. Bahkan, lima di antaranya tidak memiliki siswa di semua jenjang sehingga kemungkinan tidak lama lagi akan berhenti beroperasi.

Tempat Kegiatan Belajar

Tempat kegiatan utama siswa SMPT adalah sekolah induk dan TKB. Pada 20 SMPT yang disurvei, sebagian besar (55%) tidak memiliki TKB atau TKB-nya bergabung dengan sekolah induk. Sebagian SMPT lainnya (45%) memiliki TKB di luar sekolah induk berjumlah 1–3 yang menempati rumah, panti asuhan, sekolah swasta, atau bangunan khusus yang berjarak 0,1–10 km dari sekolah induk. Sebagian besar SMPT memiliki TKB reguler (dikelola SMP induk) dan hanya 20% yang memiliki TKB mandiri (dikelola masyarakat atau organisasi masyarakat). Sarana dan prasarana yang tersedia di SMP induk cukup memadai, sementara di TKB terbatas. Siswa dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia di SMP induk, tetapi aksesnya terbatas waktu siswa berada di SMP induk dan waktu operasional fasilitas yang disesuaikan dengan jam belajar sekolah reguler.

Tenaga Pengajar

Tenaga pengajar terdiri dari guru bina (guru SMPN induk) dan guru pamong (masyarakat peduli pendidikan). Di SMPT studi kasus, pengelompokan guru tersebut tidak selalu sesuai konsep dan ada SMPT yang hampir seluruh guru pamongnya merupakan guru SMPN induk. Berdasarkan hasil survei, jumlah guru di SMPT yang masih beroperasi adalah 12–47 guru; guru bina 0–27 dan guru pamong 1–32. Jumlah guru tersebut tidak selalu sebanding dengan jumlah siswa.

Biasanya, yang menjadi guru bina adalah guru yang memiliki kekurangan jam mengajar di SMP induk. Ada juga SMP induk yang melibatkan hampir semua guru untuk mengajar di SMPT. Namun, tidak semua guru SMP induk bersedia mengajar di SMPT dan SMP induk tidak bisa memaksakan karena tidak ada ketentuan yang mengatur penunjukan dan penetapan guru bina. Akibatnya, ada siswa SMPT nya tidak mendapat jadwal tatap muka dengan guru bina. Sementara itu, kebanyakan guru pamong bekerja juga di tempat lain, berpendidikan S-1, dan berdomisili tidak di lingkungan TKB. Secara umum, kualitas guru SMPT terindikasi rendah karena rendahnya motivasi mengajar, mengajar tidak sesuai dengan kompetensi, tidak berlatar belakang guru SMP, rendahnya kegiatan peningkatan kualitas, dan tidak menerima pelatihan khusus terkait tugas dan fungsinya di SMPT.

Anggaran

SMPT terutama dibiayai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari pemerintah DKI Jakarta. Keduanya tidak mencakup biaya honor tenaga pendidik sehingga pihak sekolah/TKB menggunakan pengeluaran transportasi untuk honor guru pamong sejumlah Rp 150.000–800.000 per bulan yang diterima setiap tiga bulan. Sumber pembiayaan lainnya adalah *block grand* dari Kemdikbud untuk kegiatan keterampilan. Selain itu, pada TKB terdapat sumber pembiayaan dari donatur masyarakat dan dana tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*–CSR).

Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru

Menurut survei, hampir seluruh SMPT mensosialisasikan PPDB setiap tahun. Menurut studi kasus, hampir seluruh SMPT tidak mensosialisasikan PPDB secara terbuka kecuali satu TKB yang memasang spanduk. Bahkan, plang nama SMPT pun tidak terpampang di semua SMP induk dan TKB. Orang tua dan calon siswa mengetahui SMPT dan PPDB secara informal, dari mulut ke mulut.

PPDB SMPT 2019/2020 diatur dalam petunjuk teknis (juknis), tetapi tidak semua sekolah/TKB studi kasus memilikinya dan sebelumnya SMPT/TKB hanya menerima informasi PPDB secara parsial. Ketentuan PPDB mengalami perubahan. Pada 2017/2018 terdapat pembatasan penerimaan, hanya satu kelas dan maksimum 36 siswa. Pada 2019/2020 terdapat pembatasan penduduk DKI dan usia 13–15 tahun, tetapi tidak mensyaratkan kondisi ekonomi. Umumnya SMPT studi mensyaratkan calon siswa sesuai juknis dan menambahkan persyaratan kondisi sosial ekonomi dan kedekatan jarak rumah dengan sekolah/TKB sebagai kriteria utama. Tahapan PPDB sesuai juknis, tetapi metode seleksi bervariasi dan tidak sesuai juknis yang mendahulukan nilai ujian SD.

Minat bersekolah ke SMPT cukup tinggi, yang ditunjukkan oleh jumlah pendaftar yang jauh melebihi kapasitas penerimaan, bahkan ada yang mencapai lebih dari dua kali lipat. Dari hasil wawancara siswa dan orang tua terungkap bahwa mereka bersekolah di SMPT karena nilai UN SD tidak memungkinkan diterima di SMPN sedangkan untuk bersekolah di SMP swasta terbentur biaya.

Jumlah Siswa

Berdasarkan hasil survei, jumlah siswa SMPT sangat bervariasi. Terdapat empat SMPT yang memiliki lebih dari 150 siswa, tetapi terdapat dua SMPT yang memiliki kurang dari 20 siswa. Sekitar 45% SMPT mengalami penurunan jumlah siswa karena terbukanya kesempatan masuk SMPN lewat jalur

afirmasi bagi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan sistem zonasi, adanya isu penutupan SMPT, dan keterbatasan kondisi TKB. Selain itu, terdapat SMPT yang mengurangi penerimaan siswa karena keterbatasan fasilitas dan tenaga pengajar di SMP induk.

Tingkat Partisipasi Siswa

Tingkat kehadiran siswa di sekolah induk/TKB relatif rendah, sekitar 60%–80%. Tingkat kedisiplinan siswa hadir tepat waktu pun relatif rendah. Penyebabnya antara lain rendahnya kemauan dan tanggung jawab siswa serta kurangnya dukungan orang tua dan lingkungan. Kasus putus sekolah terjadi hampir di semua SMPT. Pada 75% SMPT yang disurvei terdapat 1–5 kasus putus sekolah dalam lima tahun terakhir ini karena pindah rumah, rendahnya motivasi belajar, masalah keluarga, menikah, membantu orang tua, mendapat pekerjaan, pindah sekolah, dan kenakalan.

Latar Belakang Siswa

SMPT antara lain menyasar anak yang tidak bisa mengakses SMP reguler karena bekerja. Pada SMPT studi, umumnya siswa membantu orang tua melakukan pekerjaan rumah dan hanya beberapa yang bekerja menghasilkan uang. Hampir semua siswa berasal dari keluarga kurang mampu yang tinggal di lingkungan padat dan rawan tawuran. Umumnya orang tua siswa berpendidikan rendah, bekerja tidak tetap, dan berpenghasilan kecil. Karenanya, hampir seluruh siswa adalah penerima KJP.

Kegiatan Belajar Mengajar

Konsep belajar SMPT adalah belajar mandiri di TKB dengan dampingan guru pamong selama empat jam per hari dan 3–5 hari per minggu, serta tatap muka dengan guru bina di sekolah induk selama enam jam per hari dan 1–3 hari per minggu. Berdasarkan hasil kajian ini, hampir seluruh SMPT menyelenggarakan lima hari belajar di sekolah induk dan/atau TKB. Durasi belajar per hari hanya 2–4,5 jam. Cara belajarnya sama dengan di SMP reguler, yakni secara tatap muka. Pola belajar mandiri dan metode belajar pelengkap, menggunakan kaset dan video tutorial, tidak berjalan. Seperti SMP reguler, SMPT menggunakan kurikulum 2013. Modul khusus sudah lama tidak digunakan karena tidak *update* dan jumlahnya sedikit. Sebagai penunjang kegiatan belajar, siswa memperoleh buku paket tetapi jumlahnya tidak selalu mencukupi sehingga tidak semua siswa dapat meminjamnya. Umumnya SMPT yang dikunjungi memberikan materi tambahan berupa pendidikan keterampilan, kegiatan keagamaan, dan pendidikan berkarakter.

Kualitas Hasil Pembelajaran

Menurut studi kasus, tingkat kelulusan siswa SMPT adalah 100%. Hal tersebut bukan karena kemampuan siswa, melainkan karena sekolah menurunkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) dan mengontrol nilai siswa. Umumnya, hasil UN siswa SMPT pun rendah sehingga mereka sulit melanjutkan pendidikan sesuai keinginan; hanya 1-2 siswa yang bisa masuk sekolah negeri, umumnya bersekolah di SMK swasta atau langsung bekerja.

Koordinasi

Koordinasi dalam penyelenggaraan SMPT dilakukan terkait kegiatan pembinaan, pengawasan, pelaporan, dan pembahasan materi tertentu. Dalam pelaksanaannya, koordinasi internal di lingkup sekolah/TKB sudah berjalan, meskipun belum maksimal dan ada variasi antarsekolah dan antarkegiatan. Sementara itu, koordinasi eksternal SMPT dengan dinas pendidikan beserta jajarannya masih sangat terbatas.

Kesimpulan dan Rekomendasi

SMPT masih menghadapi banyak masalah dan belum dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas. Namun, selama tidak ada alternatif SMP tidak berbayar yang berkualitas, keberadaan SMPT adalah penting bagi lulusan SD yang nilai akademisnya dan kondisi ekonominya terbatas agar terhindar

dari kemungkinan putus sekolah. SMPT harus dikelola secara serius, mandiri, dan profesional agar mampu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Untuk itu, perlu perbaikan dalam hal:

- a. Kelembagaan: (i) memperbaharui dasar hukum pendirian, (ii) menyediakan SK pendirian bagi setiap SMPT, (iii) memperbaharui, memadatkan, dan mensosialisasikan buku panduan SMPT, (iv) menyediakan anggaran memadai, mencakup honor/tunjangan guru yang layak.
- b. Pelaksanaan: (i) memberikan bimbingan, motivasi, dan perhatian lebih intens kepada siswa, (ii) mengkaji ulang metode belajar mandiri, (iii) menyediakan guru berkualitas dalam jumlah memadai disertai ketentuan pendukungnya, (iv) menggiatkan lomojari, (v) menyediakan materi tambahan terkait budi pekerti, (vi) meningkatkan pelibatan orang tua siswa;
- c. PPDB: (i) memberikan akses lebih luas melalui sosialisasi terbuka, tidak membatasi jumlah pendaftar, mengembalikan batas usia menjadi 13–18 tahun, dan tidak menjadikan hasil seleksi atau nilai akademis sebagai kriteria penerimaan, (ii) melaksanakan seluruh tahapan PPDB setelah selesainya PPDB SMPN, (iii) menerapkan sistem zonasi antar-SMPT, dan (iv) menciptakan sistem koordinasi antar-SMPT;
- d. Koordinasi: (i) melibatkan seluruh pemangku kepentingan di sekolah dan TKB dalam penyusunan kegiatan belajar mengajar dan rencana kegiatan anggaran, (ii) melaksanakan fungsi supervisi, pengawasan, koordinasi, dan pembinaan sesuai buku panduan, (iii) memetakan pihak-pihak yang terlibat dan membuat alur koordinasi-pengawasan-pelaporan yang jelas, terstruktur, dan berkala, (iv) mengadakan workshop atau penyegaran bagi seluruh pemangku kepentingan di berbagai tingkat, (v) mengadakan sistem pelaporan yang menyampaikan data lebih lengkap; dan
- e. Kelanjutan pendidikan siswa: Mempertimbangkan penyelenggaraan SMA/SMK sejenis SMP Terbuka atau skema pendidikan lain yang mudah diakses siswa lulusan SMPT yang memiliki keterbatasan nilai akademis dan kemampuan sosial ekonomi.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah hak semua individu tanpa terkecuali dan pendidikan memegang peranan kunci dalam proses pembangunan sumber daya manusia. Dasar hukum penyelenggaraan pendidikan adalah Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal yang sama ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang (UU). Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memperkuat bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pasal 5 dalam UU tersebut juga mengatur tentang kesamaan hak pendidikan tanpa memandang kondisi fisik, emosional, mental, kecerdasan, maupun geografis.

Dalam upaya mewujudkan amanat dasar hukum tersebut, pemerintah antara lain telah melaksanakan kebijakan wajib belajar sembilan tahun sejak 1994. Melalui kebijakan tersebut masyarakat didorong untuk paling tidak berpendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Untuk itu, pemerintah didukung banyak pihak telah menyediakan berbagai sarana prasarana pendidikan, baik melalui penyediaan anggaran maupun lembaga pendidikannya. Hasilnya, pada 2018/2019, angka partisipasi kasar (APK) nasional tingkat SMP mencapai 100,86%, sedangkan angka partisipasi murni (APM) mencapai 75,57%. Agar dapat mempertahankan APK dan meningkatkan APM, pemerintah pusat maupun daerah perlu terus mendorong dan memperkuat penyelenggaraan pendidikan berkualitas agar mampu meningkatkan kualitas hasil pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan nasional.

SMP Terbuka (SMPT) merupakan salah satu satuan pendidikan alternatif yang berfungsi memperluas akses tamatan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan sekolah setara yang mengalami berbagai kendala untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Kendala tersebut antara lain disebabkan oleh kondisi geografis, keterpencilan wilayah, keterbatasan sosial ekonomi, kesulitan infrastruktur dan transportasi, serta keterbatasan waktu akibat harus bekerja membantu orangtua atau mencari nafkah sendiri untuk mencukupi keperluan hidup, sehingga tidak memungkinkan untuk belajar di SMP reguler.

Penyelenggaraan SMPT di Indonesia sudah berjalan lama, yakni dirintis pada 1979/1980 di beberapa wilayah. Khusus di DKI, SMPT diselenggarakan sejak 1990-an, tetapi dalam pelaksanaannya masih menghadapi banyak kendala. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan (Disdik) bekerja sama dengan The SMERU Research Institute melakukan kajian penyelenggaraan SMPT sebagai dasar pengambilan kebijakan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu dan perluasan akses pendidikan di Provinsi DKI Jakarta.

1.2 Tujuan Kajian

Secara umum, kajian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan SMPT di Provinsi DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan. Secara spesifik, kajian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan SMPT;

2. Mengetahui model Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMPT;
3. Mengetahui pelaksanaan koordinasi SMPT; dan
4. Menyusun rekomendasi kebijakan, terutama terkait (i) pelaksanaan kegiatan belajar, (ii) model PPDB, dan (iii) skema koordinasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan SMPT.

Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi dan pengembangan pelaksanaan program SMPT agar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)—SNP merupakan kriteria tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; SNP berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

1.3 Metode Kajian

Kajian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif yang dilengkapi dengan metode kuantitatif. Metode kualitatif dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan informasi melalui wawancara mendalam individu, wawancara kelompok, diskusi kelompok terfokus (*FGD*), studi literatur, dan observasi. Sementara itu, metode kuantitatif dilaksanakan melalui survei *online*.

Tahapan pengumpulan data dimulai dengan melakukan *FGD* dan wawancara mendalam terhadap para pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan nasional. *FGD* dengan kepala sekolah SMPT di DKI Jakarta diselenggarakan atas fasilitasi Disdik DKI Jakarta. Sementara itu, wawancara mendalam dilakukan terhadap pengelola atau penanggung jawab pelaksanaan SMPT di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Disdik DKI Jakarta, serta kalangan akademisi yang mengetahui dan terlibat dalam proses awal penyelenggaraan SMPT di Indonesia.

Tahapan berikutnya adalah survei *online* melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh SMPT yang terdapat di DKI Jakarta. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran umum pelaksanaan SMPT. Kuesioner disebarluaskan melalui *google form* sehingga pengisian pertanyaan dan pengiriman jawabannya oleh kepala sekolah atau penanggung jawab SMPT dilakukan secara online.

Tahapan pengumpulan data terakhir dilakukan melalui studi kasus, dengan melakukan kunjungan lapangan pada pertengahan Agustus 2019. Studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang pelaksanaan SMPT dari beragam informan. Pada studi ini dikunjungi tiga SMPT yang terdapat di tiga kotamadya yang relatif berbeda karakteristik wilayahnya, yakni di Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Di setiap SMPT peneliti melakukan beberapa kegiatan, meliputi: (i) wawancara individu terhadap kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru bina, guru pamong, koordinator atau penanggung jawab tempat kegiatan belajar (TKB), dan tokoh masyarakat di sekitar TKB; (ii) wawancara kelompok dengan siswa dan orang tua; dan (iii) observasi sekolah induk dan TKB. Semua informan dipilih secara *purposive*. Guru bina dan guru pamong dipilih yang sudah lama mengajar di SMPT. Siswa peserta wawancara kelompok dipilih dari masing-masing jenjang kelas dengan proporsi laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang. Orang tua peserta wawancara kelompok dipilih dengan pertimbangan keterwakilan masing-masing jenjang kelas siswa dan berdomisili tidak jauh dari sekolah atau TKB.

II. KONSEP DAN INFRASTRUKTUR PENYELENGGARAAN SMPT

Keberadaan dan penyelenggaraan SMPT di Provinsi DKI Jakarta tidak terlepas dari konsep awal pendirian, dasar hukum, dan panduan penyelenggaraan SMPT di Indonesia. Selanjutnya, penyelenggaraan SMPT dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas ketersediaan infrastruktur, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, seperti tempat kegiatan belajar, sarana prasarana, tenaga pengajar, dan anggaran. Pada konteks DKI Jakarta, berdasarkan analisis hasil survei online dan temuan kunjungan lapangan, komponen-komponen tersebut bervariasi antar sekolah.

2.1 Konsep Umum SMP Terbuka

Latar belakang perintisan SMPT adalah terbatasnya jumlah lulusan SD yang dapat ditampung di SMP yang tersedia, yakni hanya sekitar 40%–45%, dan adanya anak usia sekolah yang memiliki berbagai kendala untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler. Pemerintah, dalam hal ini Kemdikbud, berupaya menyediakan lembaga pendidikan alternatif tingkat SMP meskipun dengan kondisi anggaran yang terbatas.

SMPT dipilih karena biaya yang diperlukan relatif lebih murah daripada sistem konvensional (Lukman, 2019). Pelaksanaan SMPT yang menginduk pada SMP negeri (SMPN) yang telah ada dapat memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia sehingga pemerintah relatif tidak mengeluarkan biaya untuk membangun ruang belajar dan menyediakan guru baru. Hal yang berbeda ketika membangun SMP reguler. Bahkan untuk menyelenggarakan SMP satu atap yang biasanya menumpang di SD pun pemerintah tetap harus mengeluarkan biaya untuk membangun ruang belajar baru dan menyediakan guru jenjang SMP. Selain itu, waktu belajar pada SMP satu atap bersifat reguler sehingga tidak bisa diakses oleh siswa yang bersekolah sambil bekerja.

SMPT merupakan salah satu subsistem pendidikan formal (sebagai bagian dari SMP induk) yang menggunakan prinsip belajar secara mandiri, yakni belajar dengan bantuan guru atau orang lain seminimal mungkin (Maulipaksi, 2016). Komponen penting dalam konsep SMPT, antara lain (i) tempat kegiatan utama siswa belajar adalah sekolah induk dan TKB; (ii) tenaga pengajar terdiri dari guru bina (guru dari sekolah induk) dan guru pamong (anggota masyarakat peduli pendidikan); dan (iii) metode belajar menitikberatkan pada kemandirian siswa dalam belajar.

2.2 Dasar Hukum dan Buku Panduan

SMPT sudah dirintis sejak 1979/1980, tetapi dasar hukumnya baru muncul pada 1996 melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 53 Tahun 1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Terbuka. Kemudian, dasar hukum SMPT mengacu pada Peraturan Mendikbud No. 119 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Melalui peraturan tersebut SMPT dimasukkan ke dalam kelompok pendidikan jarak jauh.

Umumnya SMPT tidak memiliki surat keputusan (SK) pendirian yang merupakan bukti atau legalitas keberadaannya. Padahal berdasarkan hasil survei, mayoritas SMPT di DKI Jakarta didirikan pada pertengahan tahun 1990-an dan hanya tiga SMPT yang menyatakan didirikan setelah tahun 2000.


Pada SMPT yang dikunjungi, ada yang menyatakan bahwa SK pendiriannya masih bersifat kolektif, dan ada juga SMPT yang menyatakan hanya ada surat penunjukan dari Disdik yang ditujukan kepada beberapa SMPN untuk menyelenggarakan SMPT.

Sebagai penjabaran operasional dari dasar hukum SMPT, Kemdikbud menyediakan buku panduan penyelenggaraan SMPT. Berdasarkan panduan 2015 dan 2016 dapat diketahui bahwa panduan tersebut terdiri dari sembilan buku, meliputi:

- 1) Panduan pembinaan SMPT
- 2) Panduan operasional bagi pengelola SMPT
- 3) Panduan operasional bagi guru bina dan guru pamong
- 4) Panduan operasional bagi pengelola TKB mandiri SMPT
- 5) Panduan pelaksanaan program pendidikan keterampilan bagi peserta didik SMPT
- 6) Panduan lomba inovasi guru pamong SMPT
- 7) Panduan lomba motivasi belajar mandiri (lomojari) bagi peserta didik SMPT
- 8) Panduan kegiatan workshop pengembangan program pendidikan keterampilan SMPT
- 9) Panduan bantuan pemerintah untuk program pendidikan keterampilan SMPT

Menurut informan, Kemdikbud menyediakan buku panduan tersebut setiap tahun. Namun, tim peneliti hanya menemukan panduan 2010 dan 2015 dalam bentuk *soft copy* dan panduan 2016 dalam bentuk *buku*. Bahkan, panduan 2010 dan 2015 yang ditemukan hanya sebagian kecil saja, yakni satu buku (buku 3) panduan 2010 dan empat buku (buku 1 – 4) panduan 2015.

Idealnya, penyelenggaraan SMPT di DKI Jakarta mengacu pada buku panduan tersebut. Namun, hasil survei menemukan satu SMPT yang tidak memiliki buku panduan sehingga hanya menggunakan surat edaran dari Disdik sebagai pedoman dalam mengelola sekolah. Selain itu, terdapat indikasi perbedaan tahun penerbitan buku panduan yang dimiliki karena adanya variasi waktu sejak kapan pihak sekolah mendapatkan buku panduan tersebut, yakni sejak pendirian SMPT, sejak pelatihan guru bina, dan dalam tiga tahun terakhir. Mereka mendapatkan buku panduan tersebut dari Kemdikbud atau Disdik DKI Jakarta. Terkait informasi yang ada dalam buku panduan tersebut, lebih dari 70% sekolah menilai bahwa buku panduan tersebut sudah cukup memadai sebagai panduan pengelolaan SMPT (Gambar 1).



Gambar 1. Kecukupan Materi Buku Panduan untuk Mengelola SMPT (N=20)

Sumber: Hasil survei Tim SMERU, 2019.

Hasil kunjungan lapangan menemukan bahwa kepemilikan buku panduan di SMP induk dan TKB bervariasi. Satu SMP induk memiliki buku panduan 2016 secara lengkap dan empat buku panduan 2015. SMP induk lainnya menyatakan memiliki buku panduan terbitan lama dan tidak memiliki buku panduan sama sekali. Sementara TKB, ada yang memiliki dan ada juga yang tidak memiliki buku panduan. Pada SMP induk/TKB yang memiliki, buku panduan tersebut cenderung hanya dipegang oleh kepala sekolah atau penanggung jawab SMPT/TKB. Hampir semua guru, baik guru bina maupun guru pamong, tidak mengetahui keberadaan buku panduan tersebut, apalagi membacanya. Sosialisasi mengenai buku panduan ini juga bisa dikatakan tidak ada, padahal, buku tersebut merupakan acuan dalam menyelenggarakan SMPT, termasuk metode mengajar gurunya.

2.3 Perkembangan Jumlah Sekolah

Pada awal perintisan, SMPT di tingkat nasional hanya didirikan di lima lokasi yang terdapat di lima provinsi.¹ Pada 1989 pemerintah menambah 54 lokasi baru, dan pada 1998/1999 jumlah SMPT di seluruh Indonesia mencapai 3.645 sekolah. Namun kemudian, jumlah SMPT tersebut terus menurun hingga pada 2013/2014 menjadi 1.305 sekolah. Kondisi ini disebabkan, antara lain, kurangnya jumlah guru dan tingginya angka putus sekolah pada siswa SMPT (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015a: 11-17).

Di DKI Jakarta jumlah SMPT juga menurun dan perubahannya relatif cepat. Beberapa tahun lalu jumlah SMPT di DKI Jakarta mencapai lebih dari 30 sekolah. Pada data Disdik 2018 terdaftar 28 SMPT, pada lampiran petunjuk PPDB yang dikeluarkan menjelang akhir tahun ajaran 2018/2019 terdaftar 26 SMPT, dan berikutnya pada awal tahun ajaran 2019/2020 hanya terdaftar 22 SMPT.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, hanya 20 SMPT yang memberikan respons atau mengirimkan jawaban. Dari berbagai informasi dapat diketahui bahwa dua SMPT yang tidak memberikan respons adalah SMPT yang tidak memiliki siswa lagi. Berdasarkan penelusuran isian kuesioner ditemukan bahwa dua dari 20 SMPT yang mengisi kuesioner tersebut pun tidak memiliki siswa lagi sejak tahun ajaran 2019/2020. Bahkan, berdasarkan informasi grup *whatsapp* SMPT pada September 2019 terungkap bahwa satu SMPT lainnya juga tidak memiliki siswa. Artinya, saat ini SMPT yang beroperasi di DKI Jakarta hanya berjumlah 17 sekolah. Lebih jauh dari itu, hasil survei juga menemukan bahwa dari 17 SMPT tersebut, dua sekolah tidak memiliki siswa kelas VII dan tiga sekolah tidak memiliki siswa kelas VII dan VIII, sehingga besar kemungkinan tidak lama lagi sekolah tersebut akan berhenti beroperasi sehingga jumlah SMPT di DKI akan semakin menurun.

Menurut informan studi kasus, penurunan jumlah SMPT tersebut bisa disebabkan oleh banyak hal, antara lain tidak ada atau minimnya jumlah siswa. Jumlah siswa dapat menjadi dasar bagi sekolah induk untuk memutuskan menutup SMPT karena ketersediaan anggaran dari pemerintah dihitung berdasarkan jumlah siswa. Pengelolaan sekolah yang masih memungkinkan adalah jika terdapat minimal 20 siswa. Jika kurang dari jumlah tersebut pengelolaannya menjadi tidak efisien dan sekolah akan kesulitan menutupi biaya operasionalnya.

Fluktuasi jumlah SMPT, termasuk penurunannya, sangat memungkinkan dari sisi ketentuan. Panduan menyatakan bahwa sebagai lembaga pendidikan alternatif, SMPT memiliki beberapa keluwesan, antara lain luwes untuk dibuka dan untuk ditutup. Luwes untuk dibuka artinya ketika di suatu daerah terdapat sekelompok orang tua menginginkan anaknya melanjutkan pendidikan di SMPN, tetapi keadaan sosial ekonomi, transportasi, atau kondisi geografis tidak memungkinkan anak-anak tersebut mengikuti


¹Provinsi Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat yang dipilih berdasarkan jumlah lulusan SD yang tidak tertampung di SMP.

pelajaran secara reguler, dan jumlahnya memenuhi syarat minimal, maka dalam rangka pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan SMPT di daerah tersebut. Sementara itu, luwes untuk ditutup artinya ketika setelah berjalan selama beberapa tahun perkembangan jumlah siswa yang harus dilayani dengan cara pendidikan terbuka menurun sehingga tidak lagi memenuhi syarat minimal untuk efisiensi pengelolaan, maka SMPT tersebut secara operasional dapat ditutup dan tidak dibuka lagi untuk pendaftaran calon siswa pada tahun berikutnya (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015a: 7-8).

2.4 Tempat Kegiatan Belajar

Menurut konsep, tempat kegiatan utama peserta didik SMPT adalah sekolah induk dan TKB. Sekolah induk adalah SMPN yang menaungi SMPT dan digunakan sebagai tempat kegiatan tatap muka peserta didik dengan guru bina. SMP induk ditetapkan oleh Disdik berdasarkan beberapa pertimbangan, di antaranya ketersediaan fasilitas belajar dan calon guru bina, animo calon peserta didik, ketersediaan calon TKB dan guru pamong, dan ketersediaan sarana transportasi. Sementara itu, TKB adalah tempat yang digunakan siswa untuk kegiatan belajar sehari-hari secara mandiri di bawah bimbingan guru pamong. TKB ditetapkan oleh sekolah bersama masyarakat; menggunakan bangunan yang sudah ada seperti gedung sekolah, kantor kelurahan/desa, tempat ibadah, dan rumah penduduk; berlokasi dekat dengan tempat tinggal siswa agar memudahkan mereka untuk belajar; dan tidak jauh dari SMP induk agar memudahkan siswa untuk belajar secara tatap muka. TKB dibedakan menjadi TKB reguler dan TKB mandiri. TKB reguler merupakan TKB yang dikelola langsung oleh SMP induk, sedangkan TKB mandiri merupakan TKB yang dikelola masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap pendidikan.²

Hasil survei menemukan bahwa pada 20 SMPT di Jakarta terdapat variasi jumlah dan lokasi TKB. Dari sisi jumlah, sebagian besar (55%) SMPT tidak memiliki TKB atau hanya memiliki TKB yang berlokasi di sekolah induk. Sebagian sekolah lainnya memiliki TKB di luar sekolah induk yang berjumlah antara 1–3 TKB (Gambar 2). TKB yang berlokasi di luar sekolah induk antara lain menempati rumah hunian, panti asuhan, sekolah swasta, dan bangunan khusus semi permanen.



Gambar 2. Jumlah SMPT Berdasarkan Jumlah TKB yang Dimiliki (N=20)


Sumber: Hasil survei Tim SMERU, 2019.

²LSM pertama yang merintis TKB mandiri adalah Yayasan Sekolah Rakyat Indonesia pada 2001. Pada 2015, di Indonesia terdapat 233 TKB mandiri yang tersebar di 56 kabupaten/kota di 15 provinsi. Kehadiran siswa SMPT dari TKB mandiri ke SMP induk sangat terbatas, misalnya, hanya saat masa orientasi atau melakukan praktikum IPA. Karena kekhususannya, pengelola TKB mandiri dapat melakukan pengayaan untuk materi tertentu, seperti agama, kesenian, dan olahraga (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015b: 1-7).

SMPT tidak memiliki TKB atau menempatkan TKB di sekolah induk karena pertimbangan sulit mendapatkan tempat di luar sekolah, kemudahan akses guru bina, kedekatan dengan tempat tinggal siswa, dan ketersediaan sarana prasarana. Menurut hasil wawancara di salah satu sekolah studi, kemudahan untuk melakukan pemantauan/pengawasan, khususnya terhadap kehadiran siswa, juga menjadi pertimbangan SMPT tidak memiliki TKB di luar sekolah induk. Hal ini karena berdasarkan pengalaman saat memiliki TKB di luar sekolah induk, banyak siswa tidak hadir pada kegiatan belajar di TKB padahal mereka sudah berangkat dari rumah masing-masing. Oleh sebab itu, pihak sekolah memindahkan seluruh kegiatan belajar ke SMP induk.

Sementara itu, pemilihan TKB di luar SMP induk didasarkan pada pertimbangan ketersediaan tempat dan kedekatan dengan permukiman penduduk sehingga memudahkan peserta didik untuk mengaksesnya. Pertimbangan lain dalam menentukan TKB adalah kedekatan jarak dari SMP induk; berlokasi di lingkungan padat penduduk atau wilayah kumuh sehingga mendekati masyarakat yang berpotensi menjadi siswa; kesediaan masyarakat setempat untuk menyediakan tempat kegiatan belajar; dan ketersediaan guru pamong.

Menurut hasil survei, 80% SMPT di DKI Jakarta memiliki TKB yang bersifat reguler. SMPT tersebut mengelola sendiri TKB-nya, baik yang berlokasi di dalam maupun di luar sekolah induk. Sekitar 20% SMPT lainnya memiliki TKB mandiri yang dikelola secara mandiri oleh pengelolanya yang berbentuk yayasan atau LSM .



Gambar 3. Jumlah SMPT Berdasarkan Jenis TKB (N=20)

Sumber: Hasil survei Tim SMERU, 2019.

Idealnya, jarak TKB dengan sekolah induk tidak terlalu jauh agar memudahkan siswa mengaksesnya. Kedekatan jarak TKB dengan sekolah induk juga akan memudahkan guru bina, pengelola TKB, dan pengelola SMPT dalam melakukan fungsi pengajaran, pembinaan, pelaporan, pengawasan, dan koordinasi. Berdasarkan hasil survei dan wawancara mendalam, jarak TKB (yang berada di luar sekolah induk) dengan sekolah induk berkisar antara 0,1 hingga 10 km. Rata-rata waktu tempuh paling lama adalah 30 menit dengan menggunakan sepeda motor dan kondisi jalan relatif lancar.

Berdasarkan wawancara, jarak TKB dengan sekolah induk yang relatif jauh menjadi kendala bagi guru bina yang bertugas untuk mendatangi TKB. Khususnya guru bina yang tidak memiliki kendaraan pribadi dan harus mengajar di dua tempat (SMPN dan TKB) pada hari yang sama. Mereka harus mengeluarkan biaya transpor Rp15.000–Rp20.000 untuk satu kali jalan ke TKB, karena tidak ada alokasi biaya dari sekolah atau pemerintah.

Bagi siswa di SMPT lokasi studi dengan TKB yang cukup jauh, jarak tidak menjadi masalah karena siswa belajar penuh di TKB dan mereka tidak memiliki kewajiban untuk datang secara rutin ke

sekolah induk kecuali untuk keperluan ujian sekolah dan pengurusan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Sementara itu, siswa SMPT lokasi studi lain yang memiliki jadwal belajar rutin di sekolah induk biasa pergi ke sekolah induk dengan berjalan kaki, menggunakan sepeda, naik angkutan kota dengan tarif Rp2.000, baik trans Jakarta yang bisa diakses gratis menggunakan KJP, dan ada juga yang sekali-sekali menggunakan ojek *online* dengan tarif paling mahal Rp10.000.

Karena sifatnya “menumpang” dan adanya pertimbangan pemilihan yang mungkin tidak lagi terpenuhi, lokasi TKB bisa berpindah-pindah. Dari ketiga SMPT yang menjadi lokasi studi, semuanya pernah mengalami perpindahan TKB. Bahkan, ada SMPT yang salah satu TKB-nya sudah lima kali pindah lokasi.

2.5 Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia di SMP induk cukup memadai dan relatif sama antarsekolah. Di ketiga SMP induk yang dikunjungi tersedia kelas yang dilengkapi dengan proyektor dan pendingin udara atau kipas angin. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran, SMP induk memiliki ruang perpustakaan, ruang laboratorium (IPA, komputer, bahasa), dan lapangan olah raga yang dilengkapi fasilitas pendukung. SMP induk juga memiliki sarana prasarana lain, seperti ruang BP/BK, UKS, kantin dan masjid/mushola. Bahkan ada yang memiliki ruang audio visual dan musik.

Sementara itu, TKB memiliki fasilitas yang terbatas, baik di dalam maupun di luar kelas. Kelas di TKB relatif sederhana. Salah satu TKB yang dikunjungi tidak memiliki kursi belajar sehingga kegiatan belajar dilakukan secara lesehan dengan menggunakan meja pendek. Di dua TKB lain, kursi dan meja belajar tersedia karena menempati kelas milik sekolah swasta. Proyektor yang tersedia tidak permanen sehingga kelas hanya dapat meminjam sementara dari kantor. Fasilitas di luar kelas hanya berupa lapangan, kantin, dan perpustakaan yang kecil dan sederhana. Bahkan lapangan tidak tersedia di semua TKB sehingga ada yang harus menggunakan fasilitas lingkungan saat melakukan kegiatan olahraga. Salah satu TKB biasa dikunjungi mobil perpustakaan keliling yang disediakan program CSR perusahaan setempat.

Sesuai dengan konsep, selama kegiatan belajar di SMP induk, siswa SMPT berkesempatan untuk memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Namun, akses siswa pada fasilitas yang tersedia di SMP induk tersebut terbatas karena keterbatasan waktu. Waktu kegiatan siswa di SMP induk hanya pada hari atau jam tertentu saja. Di salah satu SMPT misalnya, jam belajar siswa adalah pukul 13.00–15.30 tanpa waktu istirahat di antaranya, sedangkan waktu operasional fasilitas sekolah hanya hingga pukul 14:00 atau 15:00 karena mengikuti waktu kegiatan siswa SMP induk. Bahkan pada salah satu SMPT, seluruh kegiatan belajar dilakukan di masing-masing TKB sehingga siswa tidak berkesempatan memanfaatkan fasilitas sekolah induk, kecuali bagi siswa kelas IX saat mengikuti ujian praktik atau persiapan ujian nasional (UN).

Fasilitas di SMP induk yang paling sering diakses siswa SMPT cenderung terbatas pada lapangan (baik untuk kegiatan olahraga maupun ekstrakurikuler). Sementara itu, laboratorium biasanya hanya digunakan pada saat tertentu, seperti ketika ujian mata pelajaran IPA dan belajar komputer untuk persiapan UN.

Perbedaan kondisi dan ketersediaan fasilitas antara SMP induk dan TKB tersebut menyebabkan siswa SMPT peserta FGD menyatakan lebih senang belajar di SMP induk, alasannya: (i) fasilitas lebih lengkap, (ii) lingkungan/suasana belajar lebih tenang, (iii) guru lebih pintar,³ dan (iv) ruang kelas


³Siswa membandingkan antara guru bina dan guru pamong yang mengajar mereka.

lebih nyaman karena menggunakan pendingin udara atau kipas angin. Menurut mereka, berbagai kondisi tersebut bisa mendorong mereka lebih cepat menangkap materi pelajaran.

2.6 Tenaga Pengajar

Dalam penyelenggaraan sekolah, keberadaan tenaga pengajar merupakan salah satu komponen utama. Tenaga pengajar di SMPT dibedakan menjadi guru bina dan guru pamong. Guru bina yang merupakan guru pada sekolah induk, mengajar sesuai mata pelajaran yang ditentukan pada saat kegiatan tatap muka di SMP induk. Sementara itu, guru pamong yang berasal dari masyarakat peduli pendidikan bertugas menjadi pendamping siswa saat belajar secara mandiri di TKB. Namun demikian, di sekolah lokasi studi yang tidak memiliki TKB, pengelompokan guru tersebut tidak selalu sesuai dengan konsep; Hampir semua guru pamong merupakan guru SMP induk, mereka disebut guru pamong karena mempunyai tanggung jawab lebih, yakni menjadi wali kelas SMPT.

Berdasarkan hasil survei, jumlah guru di 17 SMPT yang masih beroperasi berkisar antara 12 hingga 47 guru; Guru bina berjumlah 0–27 dan guru pamong berjumlah 1–32. Jumlah guru tersebut tidak selalu sebanding dengan jumlah siswa karena sangat tergantung pada kebijakan sekolah/TKB dalam penentuan atau rekrutmennya. Dari gambar 4 yang memperlihatkan sebaran jumlah guru bina dan guru pamong di masing-masing SMPT, dapat dilihat bahwa kecuali di tiga sekolah, jumlah guru bina lebih banyak daripada guru pamong.



Gambar 4. Jumlah Tenaga Pengajar di SMPT (N=17)

Sumber: Hasil survei Tim SMERU, 2019.

2.6.1 Latar Belakang Guru Bina

Pengelola SMPT di sekolah induk yang terdiri atas kepala sekolah dan wakil kepala sekolah (atau koordinator guru bina) merupakan pihak yang menentukan jumlah dan personel guru bina. Penentuan guru bina dituangkan dalam SK penugasan guru bina yang ditandatangani kepala sekolah. Biasanya, guru yang ditugaskan mengajar di SMPT adalah guru yang memiliki kekurangan jam mengajar di SMP induk⁴, baik yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun kontrak kerja individu (KKI) atau honorer pemerintah daerah. Namun, ada juga SMP induk yang melibatkan hampir semua gurunya untuk mengajar di SMPT dengan alasan supaya ada pembagian dan pergiliran tugas.

Tidak semua guru SMP induk bersedia mengajar di SMPT. Bahkan ada guru yang belum memenuhi kewajiban jam mengajar tetapi menolak mengajar di SMPT dan lebih memilih mengajar tambahan di SMPN lain. Menghadapi hal tersebut, kepala sekolah dan penanggung jawab SMPT tidak bisa memaksakan keputusan dengan alasan tidak ada dasar hukum yang mengatur penunjukan dan penetapan guru bina. Selain itu, cenderung ada anggapan bahwa mengajar di SMPT bukan merupakan kewajiban guru melainkan lebih bersifat sosial sehingga tidak bisa dipaksakan.

Dari sisi guru, juga diperoleh informasi bahwa alasan utama guru sekolah induk menjadi guru bina di SMPT adalah karena penugasan kepala sekolah, bukan karena keinginan pribadi. Hal ini antara lain disampaikan oleh seorang pengajar.

“[sebetulnya] tidak mau [menjadi guru bina], tetapi harus. Karena ditugaskan [kepala sekolah] dan karena jam [mengajar] yang kurang” (perempuan, 42, Jakarta, 14 Agustus 2019).

Sejalan dengan kutipan tersebut, jika kewajiban jam mengajar telah terpenuhi di SMP induk, guru bina cenderung mengundurkan diri.

Selain karena jumlah jam mengajar yang telah terpenuhi, studi ini menemukan beberapa alasan lain yang menyebabkan guru SMP induk tidak bersedia mengajar di SMPT, yaitu (i) rendahnya minat belajar siswa, (ii) perilaku siswa yang kurang sopan dan kurang disiplin, (iii) lokasi TKB yang jauh dari SMP induk, (iv) tidak semua jam mengajar diakui dapodik, dan (v) mata pelajaran yang diampu tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Meskipun tidak disampaikan secara eksplisit sebagai alasan, studi ini menemukan bahwa guru bina tidak memperoleh tambahan insentif atau tunjangan transportasi untuk mengajar di SMPT.

Sedikitnya jumlah guru yang memiliki jam mengajar kurang atau adanya guru sekolah induk yang menolak mengajar di SMPT menyebabkan ada SMPT yang kekurangan guru bina. Akibatnya, ada TKB yang siswanya tidak mendapat jadwal tatap muka dengan guru bina. Selain itu, ada juga guru bina yang harus mengajar rangkap, seperti mengajar di lebih dari satu jenjang atau lebih dari satu mata pelajaran.

Penambahan guru bina ditemui di salah satu sekolah studi untuk tahun ajaran 2019/2020. Pertimbangannya adalah (i) siswa SMPT merasa senang jika lebih diperhatikan, (ii) makin banyak guru yang mengajar, makin banyak pihak yang memberikan pengetahuan dan motivasi kepada siswa, dan (iii) SMP induk memiliki banyak guru. Dengan adanya penambahan tersebut, satu guru bina tidak perlu mengajar lebih dari satu pelajaran atau lebih dari satu jenjang kelas.

⁴Guru berkewajiban mengajar paling sedikit 24 jam tatap muka dalam satu minggu

2.6.2 Latar Belakang Guru Pamong

Jumlah dan personel guru pamong ditentukan oleh penanggung jawab atau pengelola TKB. Berbeda dengan guru bina, kecenderungan alasan guru pamong mengajar di SMPT justru karena keinginan pribadi. Utamanya karena mereka memiliki kepedulian terhadap pendidikan, khususnya pada anak-anak dari kelompok ekonomi bawah yang tidak bisa belajar di sekolah reguler.

Kebanyakan guru pamong tidak hanya bekerja di TKB tetapi bekerja juga di sekolah lain, mulai jenjang SD hingga SMA, atau di lembaga lain. Di sekolah lain tersebut guru pamong berstatus PNS, KKI, dan guru tetap/honorer sekolah/yayasan. Ada pula guru pamong yang merupakan pensiunan guru PNS, baik dari SMP induk maupun dari sekolah lainnya. Guru pamong umumnya berpendidikan S-1, bahkan ada yang S-2. Domisili mereka umumnya tidak di lingkungan TKB, bahkan ada yang di luar wilayah DKI. Namun, hal tersebut tidak menjadi kendala untuk hadir di TKB.

Status guru pamong di TKB pada dasarnya adalah sukarelawan. Pemerintah tidak menyediakan honor atau insentif khusus untuk guru pamong. Dana BOS/BOP yang mereka terima dari jenis pengeluaran biaya transportasi, jumlahnya minim. Sementara itu, honor dari yayasan bervariasi. Untuk meringankan bebannya, pengelola TKB di salah satu SMPT memberikan tunjangan beras/sembako kepada guru pamong.

2.6.3 Kualitas Guru

Umumnya, mata pelajaran yang ditangani guru bina di SMPT sesuai dengan mata pelajaran yang ditangani di SMP induk, terutama untuk mata pelajaran yang masuk dalam UN. Namun demikian, studi ini menemukan guru bina yang menangani mata pelajaran yang berbeda dan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Kondisi ini berpengaruh pada penguasaan guru terhadap materi ajar yang selanjutnya berpengaruh pada kualitas mengajar dan hasil pembelajarannya.

Rendahnya motivasi mengajar di SMPT pada sebagian besar guru bina juga berpengaruh pada kualitas mengajar. Sebagaimana disampaikan informan tingkat pusat, guru bina kurang berupaya melakukan penyesuaian ketika mengajar siswa SMPT. Padahal semestinya metode pengajaran untuk siswa SMPT dibedakan dengan siswa SMP reguler, antara lain karena waktu belajar siswa SMPT lebih terbatas.

Menurut panduan, guru pamong tidak bertugas mengajar melainkan mendampingi siswa saat belajar mandiri di TKB. Namun, di semua TKB guru pamong bekerja selayaknya guru reguler yang mengajar di depan kelas. Padahal latar belakang guru pamong tidak selalu dari bidang kependidikan. Selain itu, meskipun sebagian besar guru pamong mengajar juga di sekolah lain tetapi kebanyakan mengajar di jenjang SD/sekolah setara.

Dilihat dari upaya peningkatan kualitas, pelatihan atau diskusi terkait pendidikan, termasuk kegiatan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), hanya terbatas pada guru bina. Namun, guru bina di sekolah yang dikunjungi tidak pernah menerima pelatihan khusus untuk mendukung tugas dan peran mereka sebagai guru bina. Padahal meskipun sama-sama mengajar, menjadi guru bina harus mampu bersikap lebih sabar dan persuasif dalam menangani dan memotivasi siswa SMPT yang perilaku dan kemampuan akademiknya relatif berbeda dengan siswa SMP reguler.

Pada guru pamong, kegiatan peningkatan kemampuan sangat minim, bahkan bisa dikatakan tidak ada. Hanya guru pamong di salah satu SMPT yang dikunjungi yang biasa mendapatkan fasilitasi semacam MGMP yang melibatkan guru bina terkait mata pelajaran yang masuk dalam UN. Sementara terkait bagaimana peran dan tugasnya sebagai guru pamong, mereka belum pernah mendapatkan pelatihan atau penjelasan secara khusus.

2.7 Anggaran

Dari sisi anggaran, pembiayaan SMPT berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta yang disediakan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Jumlah bantuan dari kedua sumber pembiayaan tersebut diperoleh sekolah sesuai dengan jumlah siswa. Kedua sumber pembiayaan tersebut dialokasikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional sekolah sesuai dengan ketentuan masing-masing sumber pembiayaan.

Pengelolaan anggaran dari pemerintah berbeda antar SMPT. Pada SMPT tanpa TKB atau dengan TKB reguler, anggaran tersebut dikelola oleh sekolah induk. Sementara itu, pada SMPT dengan TKB mandiri, anggarannya dikelola oleh TKB, mulai dari pembuatan perencanaan hingga pelaporannya. Dalam hal ini sekolah induk hanya menjalankan fungsi pendampingan dan koordinasi.

BOS dan BOP tidak mencakup pembiayaan honor tenaga pendidik. Padahal, dalam penyelenggaraan SMPT terdapat guru pamong yang tidak mendapat honor dari pemerintah. Karenanya, pihak sekolah/TKB memenuhi kebutuhan tersebut dengan menggunakan jenis pengeluaran transportasi yang jatahnya hanya Rp150.000 per kegiatan. Dari sumber anggaran ini guru pamong menerima dana yang jauh dari memadai, yakni Rp 150.000 – 800.000 per bulan yang diterima setiap tiga bulan.

SMPT juga menerima *block grand* dari Kemdikbud untuk kegiatan keterampilan. Besaran dan frekuensi sumber anggaran ini tergantung pada pengajuan sekolah dan persetujuan dari Kemdikbud. Biasanya sekolah bisa menerima setiap tahun ajaran. Pendidikan keterampilan yang diberikan kepada para siswa beragam, seperti menyablon, menjahit, membuat kue, dan membuat sabun.

Di TKB, baik yang reguler maupun mandiri, terdapat sumber pembiayaan lain dari masyarakat yang menjadi donatur dan dari perusahaan yang menyediakan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR). Sumber pembiayaan tersebut digalang melalui yayasan yang menaungi TKB. Penggunaannya antara lain untuk membayar honor guru pamong agar lebih memadai dan pembangunan, penyediaan, atau perbaikan sarana prasarana.

Sesuai ketentuan dan dengan mengandalkan berbagai sumber pembiayaan tersebut sekolah/TKB tidak menarik biaya apapun kepada siswa dan orang tuanya. Namun demikian, TKB yang dikunjungi menarik iuran kas sebesar Rp1.000 per hari per siswa atas persetujuan orang tua. Iuran tersebut ada yang digunakan untuk membeli seragam yang tidak disediakan sekolah secara gratis dan ada juga yang digunakan untuk melakukan karyawisata ke tempat tertentu seperti museum, untuk menambah pengalaman dan pengetahuan siswa.

III. PESERTA DIDIK DAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah dimulai dari proses penerimaan siswa baru. Tidak seperti di SMPN, proses penerimaan siswa di SMPT dilaksanakan masing-masing tanpa ada sistem yang terkoordinasi. Karena mengacu pada konsep awal yang sama dan kondisi SMPT, peserta didik yang mendaftar dan diterima di semua SMPT memiliki karakteristik yang hampir sama. Sementara itu, kurikulum pembelajarannya sama dengan SMPN, tetapi durasi belajar di SMPT lebih pendek. Semua unsur terkait karakteristik siswa, kegiatan belajar mengajar, dan ketersediaan sarana prasarana pada akhirnya menghasilkan kualitas hasil pembelajaran yang rendah. Apalagi kegiatan koordinasi yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pembelajaran pun masih sangat terbatas.

3.1 Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru

3.1.1 Sosialisasi PPDB

Sebagaimana SMP reguler, menjelang akhir tahun ajaran, SMPT menyelenggarakan PPDB untuk menjangkau siswa kelas VII tahun ajaran berikutnya. Hasil survei menemukan bahwa seluruh pengelola sekolah, kecuali satu SMPT, menyatakan melakukan sosialisasi PPDB setiap tahun. Sosialisasi tersebut dilakukan melalui (i) pemasangan spanduk dan *banner*, (ii) penempelan pengumuman di papan pengumuman sekolah, (iii) sosialisasi di lingkungan dan kelurahan setempat, (iv) pengumuman kepada siswa SMP induk dan SMPT, dan (v) pemberitahuan kepada orang tua siswa.

Hasil kunjungan lapangan menemukan bahwa hampir seluruh SMPT tidak mensosialisasikan PPDB secara terbuka kepada masyarakat umum, kecuali satu TKB yang memasang spanduk PPDB. Bahkan, plang nama SMPT yang menunjukkan keberadaan SMPT pun tidak terpampang di semua SMP induk dan TKB. Minimnya kegiatan sosialisasi PPDB tersebut berpotensi membatasi cakupan SMPT, sehingga cenderung hanya diakses oleh siswa dari lingkungan sekitar sekolah/TKB dan dari keluarga yang sama.

Masyarakat, khususnya orang tua dan calon siswa, dapat mengetahui tentang keberadaan SMPT dan PPDB dari berbagai sumber yang disampaikan secara informal dari mulut ke mulut. Hal tersebut dapat terjadi terutama karena TKB cenderung berada di permukiman padat penduduk, sehingga berbagai informasi lisan relatif mudah tersebar. Sumber informasi tersebut terutama saudara/teman/tetangga yang masih atau pernah bersekolah di SMPT dan guru SD/SMP, baik yang mengajar di SMPT/TKB maupun tidak.



Dyan Widyaningsih

Gambar 5. Spanduk PPDB di TKB

3.1.2 Ketentuan dan Persyaratan Pendaftar

Penyelenggaraan PPDB ada yang dilaksanakan di sekolah induk dan ada yang dilaksanakan di TKB. Pelaksanaan PPDB di sekolah induk ditemukan pada SMPT yang tidak memiliki TKB dan yang memiliki TKB reguler. Sementara itu, pelaksanaan PPDB oleh TKB ditemukan di SMPT yang memiliki TKB mandiri.

PPDB SMPT 2019/2020 diatur dalam petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan Disdik DKI. Namun, tidak semua sekolah/TKB yang dikunjungi memiliki juknis tersebut. Dalam juknis tersebut tertera informasi umum tentang konsep SMPT dan pedoman penyelenggaraan PPDB yang meliputi daya tampung, jadwal, persyaratan, tata cara pendaftaran, seleksi, pengumuman, dan lapor diri. Tahun-tahun sebelumnya, SMPT/TKB tidak menerima juknis khusus PPDB SMPT; Mereka hanya menerima juknis PPDB untuk seluruh sekolah secara umum. Meskipun demikian, SMPT/TKB menerima informasi terkait beberapa ketentuan PPDB SMPT dari Disdik.

Ketentuan PPDB mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir ini. Ketentuan yang berubah tersebut antara lain:

- (i) Pembatasan jumlah kelas atau rombongan belajar (rombel) pada tiga tahun lalu atau tahun ajaran 2017/2018. Disdik DKI membatasi setiap SMPT hanya bisa menerima satu kelas/rombel dengan jumlah maksimum 36 siswa. Beberapa informan menyatakan bahwa ketentuan tersebut didorong oleh adanya keberatan sekolah swasta yang bersaing dalam mendapatkan siswa. Peraturan tersebut cukup menyulitkan karena disampaikan setelah sekolah/TKB menyelenggarakan pendaftaran dan ada yang sudah menjanjikan kepada pendaftar bahwa mereka akan diterima. Salah satu TKB yang sudah telanjur menjanjikan penerimaan, menawarkan kepada sebagian calon siswa untuk menjadi siswa SMP Muhammadiyah dengan dibebaskan dari segala biaya sebagaimana di SMPT. Tawaran tersebut dapat diterima oleh para calon siswa dan orang tuanya sehingga semua calon siswa yang mendaftar tersebut bisa bersekolah tanpa dipungut biaya, baik di SMPT maupun di SMP Muhammadiyah.
- (ii) Persyaratan penduduk DKI pada 2019/2020. Melalui ketentuan ini, sekolah/TKB tidak boleh lagi menerima siswa dari luar DKI. Ketentuan tersebut cenderung hanya berdampak pada SMPT/TKB yang berada di sekitar perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Banten.
- (iii) SKTM yang tidak lagi dipersyaratkan sejak 2019/2020. Dengan tidak adanya persyaratan ini, kondisi sosial ekonomi keluarga tidak lagi membatasi calon siswa.

- (iv) Batasan usia siswa menjadi 13–15 tahun sejak 2019/2020. Di satu sisi, ketentuan ini dianggap tidak sesuai dengan konsep awal penyelenggaraan SMPT yang ditujukan bagi anak berusia 13–18 tahun. Di sisi lain, dianggap sesuai karena diasumsikan bahwa batasan usia tersebut berlaku hingga siswa lulus sekolah. Terlepas dari itu, penurunan batasan usia tersebut telah menyebabkan pengelola sekolah yang “patuh” tidak lagi menerima beberapa pendaftar yang usianya melebihi 15 tahun sehingga pendaftar tersebut terancam tidak melanjutkan sekolah.

Berdasarkan hasil survei, umumnya SMPT mensyaratkan calon siswa sesuai ketentuan dalam juknis PPDB. Utamanya, mensyaratkan siswa pendaftar sudah tamat pendidikan dasar (SD/MI/sekolah setara). Mayoritas sekolah mensyaratkan usia maksimal 15 tahun saat pendaftaran dan berdomisili di DKI; Persyaratan tamat SD dipenuhi dengan ijazah SD, nilai ujian sekolah atau nilai UN, sedangkan usia dan domisili ditunjukkan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua. Sementara itu, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang tidak dipersyaratkan dalam juknis PPDB, masih dipersyaratkan oleh hampir 30% SMPT.

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan, semua sekolah/TKB memenuhi ketentuan jumlah kelas/rombel dan siswa serta persyaratan penduduk DKI. Ketentuan tersebut sulit diabaikan sekolah karena datanya terkait dengan pengajuan dana BOS dan BOP, juga kemungkinan penerimaan bantuan sosial KJP. Sementara itu, syarat kondisi sosial ekonomi masih digunakan dengan alasan sebagai pembeda dari siswa SMP reguler dan untuk membantu siswa kurang mampu; Persyaratan tersebut dipenuhi dengan menyerahkan SKTM, wawancara orang tua, dan/atau survei ke rumah calon siswa.

3.1.3 Tahapan PPDB

Tahapan PPDB hampir sama antarsekolah/TKB dan sesuai dengan juknis. Tahap awal adalah pendaftaran yang dilakukan oleh calon siswa beserta orang tua atau walinya. Namun, tidak seperti pada SMP reguler yang pendaftarannya dilakukan secara *online*, pendaftaran di SMPT dilakukan secara langsung. Pada tahap tersebut calon siswa dan orang tua akan menerima formulir dan penjelasan umum tentang SMPT beserta persyaratan dan cara seleksi masuknya. Formulir yang telah terisi akan diserahkan kemudian, dilengkapi dengan berkas persyaratan. Tahapan berikutnya adalah seleksi yang diikuti dengan pengumuman dan daftar ulang atau lapor diri siswa yang diterima.

Pada tahap pendaftaran, umumnya sekolah/TKB mulai melakukan seleksi awal terkait kondisi sosial ekonomi dan jarak rumah calon siswa. Pihak sekolah/TKB akan bertanya secara lisan tentang kepemilikan dan kondisi rumah, pekerjaan orang tua, dan jarak rumah dari sekolah/TKB. Pendaftar yang relatif mampu akan diarahkan untuk mendaftar di sekolah swasta dan pendaftar yang jarak rumahnya jauh akan diarahkan untuk mendaftar di SMPT terdekat.

Metode seleksi yang dilakukan sekolah/TKB bervariasi dan tidak sesuai dengan juknis. Pada juknis dinyatakan bahwa urutan seleksi adalah nilai rata-rata ujian sekolah/madrasah berstandar nasional (US/M-BN), perbandingan nilai US/M-BN mata pelajaran yang lebih besar dengan urutan Bahasa Indonesia-Matematika-IPA, usia, dan wawancara. Pada praktiknya, sekolah/TKB memiliki metode seleksi dan indikator masing-masing. Ada sekolah/TKB yang menerapkan tes tertulis untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia-Matematika-IPA, ada yang menerapkan tes kemampuan mengaji Al-Quran atau membaca Alkitab, dan ada yang tidak menerapkan tes apa pun.

Meskipun demikian, pada dasarnya semua sekolah/TKB tidak menjadikan nilai tes atau nilai US/M-BN sebagai kriteria menyeleksi calon siswa. Semua sekolah/TKB di SMPT studi kasus lebih mengutamakan siswa dari keluarga tidak mampu dan kedekatan jarak rumah calon siswa. Ada juga

TKB yang mempertimbangkan keseriusan siswa untuk bersekolah berdasarkan hasil wawancara dan lebih mendahulukan calon siswa yang memiliki kakak yang bersekolah atau lulusan SMPT tersebut. Bahkan, ada TKB yang mempertimbangkan keseriusan orang tua untuk mendukung anaknya dalam proses belajar—Hal ini ditanyakan dalam sesi wawancara dan orang tua diminta menandatangani surat kesediaan untuk datang ke pertemuan bulanan di sekolah.

Minat masyarakat untuk menyekolahkan anak dan minat siswa untuk bersekolah di SMPT cukup tinggi. Hal ini terbukti dari banyaknya jumlah calon siswa yang mendaftar. Jumlah pendaftar awal di tiga sekolah/TKB yang dikunjungi jauh melebihi kapasitas penerimaan yang disesuaikan dengan kapasitas maksimal per rombel (36 siswa). Bahkan, jumlah siswa pendaftar pada sebagian besar sekolah/TKB mencapai lebih dari dua kali lipat kapasitas. Sebagian dari mereka tersaring saat pendaftaran karena dianggap masih mampu bersekolah di SMP swasta, jarak rumahnya lebih dekat ke SMPT lain, atau berusia lebih dari 15 tahun.


Menurut hasil wawancara dengan pihak sekolah dapat diketahui bahwa secara umum, siswa yang diterima SMPT memiliki nilai UN SD/sekolah setara yang rendah, berasal dari keluarga kurang mampu, dan tinggal tidak jauh dari sekolah/TKB. Nilai UN SD siswa SMPT jauh lebih rendah daripada siswa yang diterima di SMPN induk (reguler)—Nilai UN SD tertinggi siswa SMPT hampir sama atau sedikit di bawah nilai terendah pada siswa reguler. Sementara itu, kondisi ekonomi dan kedekatan jarak rumah, memang menjadi pertimbangan sekolah/TKB dalam penerimaan siswa.

Penjelasan tersebut sejalan dengan hasil wawancara kelompok siswa dan orang tua. Mereka menyatakan bahwa SMPT menjadi pilihan terutama karena nilai UN SD yang rendah sehingga tidak memungkinkan untuk diterima di SMPN. Bahkan sebagian siswa sudah mencoba mendaftar ke SMPN tetapi tidak diterima. SMPT juga menjadi pilihan karena keterbatasan ekonomi sehingga mereka mengejar sekolah tidak berbayar. Orang tua tidak mampu menyekolahkan anak di SMP swasta yang menetapkan biaya masuk berkisar Rp800.000–Rp2.500.000 dengan iuran bulanan Rp250.000. Siswa juga menambahkan bahwa mereka masuk SMPT karena disuruh orang tua. Ada beberapa siswa yang awalnya ingin bersekolah ke SMP swasta tetapi orang tuanya keberatan karena alasan biaya dan kakaknya juga bersekolah di SMPT tersebut. Sementara itu, orang tua menambahkan alasan kedekatan jarak sekolah dari rumah sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi dan mudah memantau anak. Hari belajar selama lima hari per minggu juga menjadi alasan pemilihan SMPT karena akan berpengaruh pada kualitas dan kemungkinan pengaruh lingkungan.

3.2 Jumlah, Tingkat Partisipasi, dan Latar Belakang Siswa

3.2.1 Jumlah Siswa

Berdasarkan hasil survei, jumlah siswa di 17 SMPT yang masih memiliki siswa, sangat bervariasi. Terdapat enam SMPT yang memiliki jumlah siswa ≥ 100 , bahkan empat di antaranya memiliki lebih dari 150 siswa. Namun sebaliknya, terdapat dua sekolah yang jumlah siswanya di bawah 20 orang. SMPT dengan jumlah siswa relatif banyak berada di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur, sedangkan SMPT dengan siswa sedikit berada di Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat.



Gambar 6. Jumlah Siswa SMPT pada 2019/2020 (N=17)

Sumber: Hasil survei Tim SMERU, 2019.

Berdasarkan jumlah siswa per jenjang kelas, tampak bahwa jumlah siswa pada empat sekolah dengan jumlah siswa terbanyak cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir ini. Sekitar 25% sekolah juga mengakui bahwa terdapat peningkatan jumlah siswa; Penyebabnya, antara lain, meningkatnya motivasi belajar, adanya dorongan keluarga/lingkungan, tersedianya fasilitas belajar yang relatif lengkap di SMP induk, dan faktor ekonomi keluarga. Sementara itu, kecenderungan sebaliknya terjadi pada sekitar 45% sekolah, khususnya yang memiliki jumlah siswa sedikit. Penurunan tersebut terutama disebabkan makin terbukanya kesempatan masuk ke sekolah negeri karena adanya jalur afirmasi bagi penerima KJP dan sistem zonasi pada PPDB. Desas-desus mengenai rencana penutupan SMPT, keterbatasan fasilitas di TKB, dan kondisi lingkungan sekitar TKB juga turut memengaruhi fluktuasi jumlah siswa. Selain itu, terungkap juga bahwa penurunan jumlah siswa bisa disebabkan oleh keterbatasan fasilitas dan tenaga pengajar yang sudah tersedot oleh sekolah induk (SMPN reguler) sehingga mendorong pihak sekolah induk untuk mengurangi jumlah siswa baru.

3.2.2 Tingkat Partisipasi Siswa

Tingkat kehadiran siswa SMPT, baik di sekolah induk maupun di TKB, relatif rendah; Informan kepala sekolah dan guru memperkirakan hanya berkisar 60%–80%. Bahkan, ketika sedang menghadapi ujian pun, terkadang ada siswa yang tidak hadir meskipun rumahnya tidak jauh dari TKB/sekolah induk sehingga harus dijemput guru. Rendahnya tingkat kehadiran siswa SMPT tersebut dipengaruhi oleh rendahnya kemauan mereka untuk bersekolah, kurangnya tanggung jawab, dan kurangnya dukungan orang tua serta lingkungan. Tingkat kedisiplinan siswa untuk hadir tepat waktu di sekolah juga relatif rendah. Di SMPT yang dikunjungi, tidak jarang siswa datang ketika proses belajar sudah dimulai agak lama.

Dalam menangani ketidakhadiran dan kurang disiplin siswa, pihak sekolah tidak bisa menerapkan disiplin keras karena akan berdampak kontraproduktif pada siswa, seperti putus sekolah. Pengelola sekolah ada yang mencoba membina siswa dengan cara memanggil orang tua jika siswa absen lebih dari tiga kali atau meminta surat keterangan dari atasan jika siswa bekerja. Ada juga sekolah yang menggunakan grup *whatsapp* orang tua untuk mengumumkan ketidakhadiran siswa. Selain itu, ada juga sekolah yang berupaya meningkatkan minat belajar dan tingkat kehadiran siswa dengan memperkecil kesenjangan antara siswa SMPT dan siswa SMP induk—Siswa SMPT diikutsertakan dalam kegiatan *class meeting*, persiapan acara sekolah seperti 17 Agustus dan Idul Adha, serta sholat dzuhur berjamaah.

Tingkat kehadiran siswa yang relatif tinggi ditemukan di salah satu TKB yang menerapkan pendidikan karakter sehingga mampu membangun kedisiplinan para siswa. Di luar jam belajar, siswa di TKB tersebut pun cenderung lebih betah berada di TKB daripada di rumahnya. Kondisi ini didukung oleh kondisi TKB yang cukup nyaman, ketersediaan lapangan olah raga, ketersediaan mobil perpustakaan keliling, dan kedekatan hubungan siswa dengan guru pamong yang sengaja dibangun untuk menumbuhkan rasa nyaman dan percaya. Melalui wawancara kelompok, siswa pun menyampaikan kepuasan terhadap suasana dan materi pelajaran di TKB tersebut.

Kasus siswa putus sekolah terjadi hampir di semua SMPT. Berdasarkan hasil survei, sekitar 75% pengelola SMPT mengungkapkan adanya kasus siswa putus sekolah selama lima tahun terakhir ini. Pada salah satu sekolah bahkan terdapat lebih dari lima kasus. Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi kasus putus sekolah tersebut, utamanya karena orang tua siswa pindah rumah. Alasan lainnya, antara lain, motivasi belajar siswa yang rendah, ada masalah keluarga, siswa menikah, membantu pekerjaan orang tua, mendapat pekerjaan, dan pindah sekolah. Pada kunjungan lapangan juga terungkap kasus siswa putus sekolah karena mencuri telepon seluler dan memalak siswa sekolah lain.

3.2.3 Latar Belakang Siswa

SMPT secara khusus menasar anak yang tidak bisa mengakses SMP reguler, salah satunya karena bekerja. Kondisi ini bukan berarti pemerintah mendorong anak usia sekolah untuk bekerja, melainkan untuk mengurangi bahkan menghilangkan keterbatasan akses pada sekolah dari anak yang memiliki berbagai kendala, khususnya anak dari keluarga tidak mampu yang sering kali memiliki tuntutan untuk membantu keluarga.

“Daripada membiarkan mereka tidak sekolah sama sekali, maka kita [pemerintah pusat] buat lah sistem yang kurang lebih sesuai dengan kondisi mereka. Jadi mereka bisa tetap bekerja mengikuti yang dimau orang tuanya, tetapi juga mereka bisa tetap sekolah untuk masa depannya. Karena bersekolah itu kan hak anak sebetulnya. Hak anak adalah bermain dan belajar, bukan bekerja. Dengan adanya wajib belajar sembilan tahun itu, ya semakin jelas, anak harus sekolah paling tidak sampai lulus SMP” (laki-laki, 58 tahun, Jakarta, 7 Agustus 2019).

Berdasarkan kunjungan lapangan, umumnya siswa SMPT tidak bekerja untuk menghasilkan uang. Mereka biasanya hanya membantu orang tua melakukan pekerjaan rumah. Hanya beberapa siswa di setiap sekolah/TKB yang menyatakan atau diketahui para informan bekerja untuk menghasilkan uang, baik secara rutin maupun tidak. Jenis pekerjaan yang dilakukan siswa tersebut antara lain memulung, mengamen, menjaga toko, kuli angkut di pasar, berjualan air bersih keliling, berjualan koran, mencuci piring di warung makan, dan ojek payung.

Kondisi siswa tersebut tidak terlepas dari latar belakang sosial ekonomi keluarganya. Menurut para informan, hampir semua siswa berasal dari keluarga kurang mampu. Pekerjaan orang tua mereka

cenderung tidak tetap, seperti buruh cuci, tukang ojek, asisten rumah tangga, tukang parkir, tukang jahit keliling, buruh bangunan, dan pekerjaan serabutan lainnya. Penghasilan mereka tidak pasti dan relatif kecil sehingga kesulitan untuk menyekolahkan anaknya ke SMP swasta. Mereka kebanyakan tinggal di lingkungan padat penduduk, pinggir rel kereta, dan rawan terjadi tawuran. Umumnya orang tua juga berpendidikan rendah, yakni hanya tamatan SMP.

Kondisi ekonomi siswa tersebut menjadi latar belakang SMPT mendaftarkan hampir seluruh siswanya sebagai calon penerima KJP. Harapannya, KJP dapat menunjang kebutuhan belajar siswa, seperti untuk membeli seragam, perlengkapan belajar, dan keperluan praktikum, serta biaya transportasi. Sekolah tidak mengetahui secara pasti berapa siswa yang akhirnya mendapat KJP karena bantuan sebesar Rp300.000 per bulan tersebut langsung diberikan pemerintah daerah kepada siswa. Namun, sekolah memperkirakan hampir semua siswa SMPT mendapatkannya.

3.3 Kegiatan Belajar Mengajar

Konsep belajar siswa SMPT adalah belajar mandiri atau berkelompok di TKB dengan dampingan guru pamong selama 3–5 hari dalam seminggu dan durasi sekitar empat jam per hari. Selain itu, siswa belajar melalui tatap muka dengan guru bina di sekolah induk selama 1–3 hari dalam seminggu dan durasi sekitar enam jam per hari. Tatap muka difokuskan untuk membahas atau memperdalam materi esensial dan sulit (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015a:10).

3.3.1 Pola Belajar

Berdasarkan hasil survei, hampir seluruh SMPT di Jakarta menyelenggarakan lima hari KBM di sekolah induk dan/atau TKB, dengan variasi penyelenggaraan: (i) tiga hari di sekolah induk dan dua hari di TKB, atau sebaliknya; (ii) empat hari di sekolah induk dan satu hari di TKB, atau sebaliknya; dan (iii) lima hari di sekolah induk atau di TKB. Selain itu, terdapat dua sekolah yang hanya menyelenggarakan tiga hari KBM di sekolah induk.

Salah satu SMPT yang dikunjungi, sebelumnya melaksanakan KBM selama tiga hari dalam seminggu, tetapi sejak tahun ajaran 2018/2019 berubah menjadi lima hari. Perubahan tersebut dilatarbelakangi mengajukan keberatan orang tua siswa dengan alasan pada hari tidak ada KBM siswa tidak memiliki kegiatan sehingga rentan terhadap pengaruh lingkungan yang mengarah pada perilaku kenakalan remaja. Para guru pun mendukung perubahan tersebut karena waktu mengajar setiap harinya bisa berakhir lebih cepat. Siswa yang menjadi peserta wawancara kelompok juga lebih menyukai pola baru tersebut karena suasana bersekolah menjadi lebih terasa.

Dari segi waktu, sebagian besar SMPT menyelenggarakan KBM pada siang hingga sore hari, baik di SMP induk maupun TKB. Sebagian kecil sekolah melangsungkan kegiatan belajar pada pagi hingga siang, dan terdapat satu sekolah yang melangsungkan kegiatan belajar dari pagi hingga sore. Variasi jumlah hari dan waktu belajar tersebut antara lain dipengaruhi ketersediaan ruangan dan guru, efisiensi waktu, dan penyesuaian dengan waktu belajar SMPN.

Durasi KBM di SMPT bervariasi dan lebih pendek daripada di SMP reguler. Durasi KBM di hampir semua SMPT berkisar 2–4,5 jam per hari. Hanya satu SMPT yang menetapkan 7,5 jam per hari karena adanya pergiliran hari belajar antarkelas. Hal tersebut berbeda dengan durasi KBM di SMPN yang umumnya mencapai 7–8 jam per hari dan selama lima hari. Durasi waktu belajar siswa SMPT di sekolah induk relatif lebih sebentar daripada di TKB yang berada di luar sekolah induk. Hal ini karena keterbatasan ruangan sehingga KBM siswa SMPT di sekolah induk diadakan setelah

berakhirnya KBM sekolah reguler. Selain itu, guru-guru bina merasa lelah kalau harus mengajar lebih lama karena mereka sudah bertugas di sekolah reguler dari pagi.

Singkatnya durasi KBM harian/mingguan mempengaruhi durasi KBM untuk satu jam pelajaran. Di salah satu sekolah induk yang dikunjungi durasi satu jam pelajaran adalah 30 menit; lebih pendek 15 menit daripada di SMP reguler. Jumlah jam per mata pelajaran per minggu pun menjadi lebih pendek dibanding di sekolah reguler, misalnya, pelajaran Matematika dari 5 jam menjadi 2 jam pelajaran, Bahasa Indonesia dari 6 jam menjadi 2 jam pelajaran, dan PKn serta Agama dari 3 jam menjadi 1 jam pelajaran.

Di SMPT yang dikunjungi, cara belajar siswa relatif sama dengan di SMP reguler, yakni secara tatap muka, baik di sekolah induk maupun di TKB. Baik guru bina maupun guru pamong mengajar di depan kelas seperti layaknya guru di sekolah reguler. Pola belajar mandiri sebagaimana konsep SMPT, bisa dikatakan tidak berjalan. Para siswa peserta wawancara kelompok menyatakan terkadang belajar mandiri tapi bentuknya hanya menyalin buku pelajaran ketika guru tidak hadir di kelas. Belajar berkelompok pun hanya dilakukan jika ada tugas kelompok dari guru. Sementara belajar mandiri di rumah juga relatif tidak lebih lama dari siswa SMP reguler, bahkan cenderung lebih rendah.

Di SMPT yang dikunjungi tidak ditemukan metode belajar pelengkap sebagaimana tertera dalam konsep, yakni metode variatif dan interaktif dengan menggunakan kaset dan video tutorial. Menurut nara sumber tingkat pusat/provinsi, metode pendukung pola belajar mandiri agar siswa dapat lebih mudah menangkap dan memahami isi materi buku paket ini memang sudah semakin ditinggalkan. Kemungkinan penyebabnya antara lain karena tidak berjalannya pola belajar mandiri.

3.3.2 Kurikulum dan Bahan Ajar

Kurikulum yang digunakan pada SMPT sama dengan kurikulum yang digunakan pada SMP reguler (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015a: 5), yakni kurikulum 2013. Menurut hasil survei, terdapat satu SMPT yang tidak menggunakan kurikulum 2013. SMPT tersebut menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) karena merasa belum siap menggunakan kurikulum 2013.

Menurut konsep, meskipun kurikulumnya sama, program pembelajaran di SMPT dirancang khusus agar sesedikit mungkin melibatkan bantuan guru dan mementingkan kemandirian siswa. Untuk itu, berdasarkan kurikulum SMP reguler disiapkan modul yang menjadi sumber belajar utama siswa SMPT. Namun, menurut hasil wawancara mendalam, SMPT sudah lama tidak menggunakan modul karena modul sudah lama tidak terbit, sementara modul yang dimiliki tidak *update* materinya dan jumlahnya hanya sedikit, tidak sesuai dengan jumlah siswa.

Untuk menunjang kegiatan belajar, siswa di SMPT yang dikunjungi memperoleh buku paket. Sebagian besar siswa dapat membawa pulang buku paket dan mengembalikannya pada akhir semester atau akhir tahun ajaran sesuai periode berlakunya buku. Namun, jumlah buku paket yang tersedia tidak selalu sebanding dengan jumlah siswa sehingga tidak semua siswa dapat meminjamnya atau siswa hanya bisa menggunakannya di sekolah/TKB.

Bahan ajar yang digunakan guru bina di SMPT juga sama dengan bahan ajar yang digunakan di SMP induk. Ada guru bina yang menyesuaikan komposisi pembelajaran dengan kompetensi siswa di SMPT. Ada juga guru bina yang memberikan soal ujian per *chapter* atau per kompetensi dasar, sebagaimana di SMP induk agar siswa SMPT terbiasa dengan soal ujian yang sama dengan SMP reguler, baik untuk ujian sekolah maupun untuk UN.

3.3.3 Tambahan Materi Ajar

Umumnya sekolah/TKB yang dikunjungi memberikan materi tambahan di luar mata pelajaran standar. Materi tambahan yang diberikan di sekolah induk berkisar pada materi keterampilan, seperti menyablon, membuat sabun, dan membuat kerajinan dari limbah rumah tangga—Kegiatan tersebut dibiayai *block grant* dari Kemendikbud. Sementara itu, pengelola di TKB biasanya memberikan materi tambahan terkait keagamaan, seperti mengaji dan sholat sunah berjamaah bagi siswa muslim.

Salah satu TKB memberikan materi tambahan pendidikan berkarakter dengan mengajarkan (i) budaya disiplin (tertib dan antre), (ii) tata krama makan dan minum, (iii) motivasi diri, dan (iv) nilai kejujuran dan tanggung jawab melalui pengelolaan kantin secara mandiri. TKB ini juga memberikan pelatihan tanggap bencana kebakaran karena umumnya siswa tinggal di perkampungan padat penduduk. Selain itu, siswa juga diajarkan menabung semampunya yang hasilnya digunakan untuk membiayai kegiatan studi wisata, pesantren kilat, atau kemah motivasi.

3.4 Kualitas Hasil Pembelajaran

Menurut panduan, visi SMPT adalah mutu lulusannya sama dengan lulusan SMP reguler. Namun, studi ini menemukan bahwa meski tingkat kelulusan siswa SMPT 100%, umumnya nilai test/ujian siswanya tidak memenuhi standar kriteria ketuntasan minimal (KKM). Untuk menyiasati kondisi tersebut, biasanya SMPT menurunkan standar KKM, misal dari 75 menjadi 65. Selain itu, karena biasanya standar KKM yang sudah diturunkan pun tidak tercapai, sekolah mengontrol nilai siswa agar mencapai KKM dan bisa lulus.

Umumnya, hasil UN siswa SMPT jauh lebih rendah daripada siswa SMP reguler. Sebagai gambaran, nilai UN tertinggi siswa di salah satu SMPT yang dikunjungi berkisar antara 25–26 atau rata-rata 6,3–6,5 per mata pelajaran. Nilai tersebut setara dengan nilai UN terendah siswa SMP reguler. Bahkan di SMPT lain nilai UN siswanya hanya berkisar 14–22, atau dengan rata-rata tertinggi 5,5, sedangkan rata-rata tertinggi di SMP reguler 8,3.

Berdasarkan hasil wawancara, beberapa hal yang diduga berkontribusi terhadap rendahnya kualitas hasil belajar siswa SMPT adalah:

1. Rendahnya kemampuan akademik siswa. Tolok ukurnya antara lain, siswa memiliki nilai UN SD/sekolah setara yang rendah, yang tidak mencukupi untuk diterima di SMPN.
2. Singkatnya durasi KBM yang tidak dikompensasi dengan tambahan pelaksanaan pola belajar siswa mandiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak, secara psikologis siswa SMP belum siap untuk belajar secara mandiri karena mereka masih membutuhkan dampingan guru secara intens. Pola belajar mandiri juga sulit diterapkan karena tidak ada mekanisme pemantauan terhadap siswa.
3. Keterbatasan sosial ekonomi keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan siswa kurang mendapat perhatian, dukungan, dan binaan orang tua. Keterbatasan kemampuan ekonomi menyebabkan orang tua sibuk mencari nafkah sehingga kurang memperhatikan anak, tidak mampu menyediakan les tambahan, dan melibatkan anak dalam pekerjaan. Sementara itu, latar belakang pendidikan dan keterbatasan kemampuan orang tua menyebabkan minimnya keterlibatan orang tua dalam mendidik dan mendorong anak giat belajar.
4. Pengaruh buruk lingkungan. Siswa SMPT umumnya tinggal di permukiman padat penduduk yang rentan terhadap berbagai penyakit sosial terkait kenakalan remaja. Penyelenggara

SMPT menduga kondisi ini turut memengaruhi cara anak berperilaku dan merespons suatu hal, termasuk minatnya terhadap pembelajaran.

Dengan nilai UN yang rendah, siswa SMPT cenderung kesulitan melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi yang sesuai keinginannya. Umumnya siswa berkeinginan untuk melanjutkan sekolah ke SMA/SMK negeri karena selain dinilai berkualitas juga karena biayanya relatif lebih terjangkau daripada SMA/SMK swasta. Namun, karena keterbatasan nilai UN, lulusan SMPT yang diterima di SMA/SMK negeri sangat jarang. Di SMPT yang dikunjungi, pada tahun ajaran ini ada satu dua siswa alumni yang diterima di SMA/SMK negeri namun kebanyakan karena pengaruh kebijakan zonasi PPDB. Para siswa alumni lainnya biasanya memilih melanjutkan pendidikan di SMK swasta atau langsung bekerja.

Sebenarnya, untuk mendukung peningkatan kualitas hasil pembelajaran siswa, terdapat lomojari atau perlombaan yang meliputi lomba cerdas cermat dan keterampilan antar SMPT. Namun, SMPT yang dikunjungi ada yang menyatakan sudah lama tidak ada kegiatan lomojari. Sementara SMPT lain menyatakan masih aktif mengikutinya, bahkan dalam dua tahun terakhir ini siswanya menjadi juara. Seorang siswa peserta FGD di salah satu SMPT yang dikunjungi mengaku sangat senang dengan kegiatan lomojari cerdas cermat dan bangga bisa terpilih mewakili sekolahnya.

Di salah satu SMPT, keseriusan dan prestasi siswa SMPT mendapat perhatian dari sekolah dengan memberinya kesempatan untuk pindah ke SMP reguler. Pada tahun ajaran 2018/2019, di SMPT tersebut terdapat seorang siswa yang pindah ke SMP reguler/induk setelah menjalani tes dan nilainya dianggap baik. Siswa tersebut telah lulus dan diterima di SMK negeri.

Kehadiran lembaga pendidikan terbuka dalam sistem pendidikan di Indonesia masih belum dikenal secara luas. Ada pula pandangan masyarakat terhadap status dan prestise siswa SMPT yang dinilai lebih rendah daripada siswa SMP reguler (Lukman, 2019). Sebagai contoh, hasil wawancara dengan orang tua siswa mengungkapkan seorang alumni SMPT yang diterima di SMK negeri sempat mendapat perundungan dari teman-teman sekolahnya ketika diketahui lulusan SMPT. Siswa peserta wawancara kelompok juga menyampaikan bahwa pandangan lingkungan merupakan tantangan tersendiri untuk bersekolah di SMPT. Di lingkungan rumah siswa tersebut banyak yang suka *nyinyir* yang menganggap SMPT memiliki kualitas yang rendah karena jam dan tempat belajarnya tak sama dengan SMP Reguler.

3.5 Koordinasi

Koordinasi dalam penyelenggaraan SMPT dilakukan terkait kegiatan pembinaan, pengawasan, pelaporan, dan pembahasan materi tertentu. Dalam pelaksanaannya, koordinasi internal di lingkup sekolah/TKB sudah berjalan, meskipun belum maksimal dan ada variasi antarsekolah dan antarkegiatan. Sementara itu, koordinasi eksternal SMPT dengan dinas pendidikan beserta jajarannya masih sangat terbatas.

3.5.1 Koordinasi Internal

Di seluruh sekolah studi kasus, SMP induk tidak mengadakan rapat rutin khusus tentang SMPT. Namun, pada rapat koordinasi (rakor) awal tahun dan akhir tahun ajaran terdapat rapat SMPN reguler yang juga membahas SMPT. Rapat tersebut dihadiri seluruh guru SMPN reguler, termasuk yang menjadi guru bina SMPT. Materi rakor pada awal tahun adalah pembuatan tabel program tahunan dan semesteran serta jadwal mengajar para guru bina. Tabel dan jadwal ini dibuat oleh setiap guru, termasuk guru bina, sebagai salah satu mekanisme koordinasi antarguru mata

pelajaran serta antara guru dan kepala sekolah. Sementara itu, pada sekitar akhir tahun terdapat rakor persiapan UN dan PPDB. Di salah satu SMP studi kasus juga terdapat rapat yang mengundang seluruh guru pamong untuk tujuan pembinaan meskipun tidak rutin setiap tahun.

Koordinasi antara sekolah induk dan TKB terutama dilaksanakan dalam bentuk penyerahan berkas atau laporan dari TKB kepada sekolah induk. Berkas yang disampaikan berupa data siswa dan guru, nilai siswa (untuk keperluan pengisian rapor), serta rencana kegiatan dan anggaran (untuk keperluan pengajuan BOS dan BOP pada TKB mandiri). Sekolah induk melalui pegawai tata usaha dan guru juga melakukan pemantauan dengan berkunjung ke TKB, tetapi kunjungan untuk tujuan pengawasan ini frekuensinya sangat terbatas, bahkan cenderung tidak dilaksanakan. Sementara itu, kepala sekolah salah satu SMP studi kasus cukup sering melakukan pengawasan dengan berkunjung ke TKB, meski tidak rutin sebulan sekali.

Di seluruh sekolah studi kasus tidak terdapat mekanisme koordinasi formal di antara guru, baik antarguru bina maupun antara guru bina dan guru pamong. Koordinasi/komunikasi antarguru bina dilakukan melalui tabel program atau obrolan informal. Koordinasi antara guru bina dan guru pamong juga bersifat informal dan tidak rutin. Menurut ketentuan, jika ada pertanyaan dari siswa yang tidak bisa dijawab guru pamong, guru pamong harus mencatatnya pada lembar kesulitan belajar peserta didik dan menyampaikannya kepada guru bina untuk dibahas saat kegiatan tatap muka. Dalam praktik, mekanisme tersebut tidak digunakan. Jika guru pamong ingin berkonsultasi kepada guru bina, biasanya disampaikan secara informal melalui aplikasi *whatsapp* atau obrolan santai. Koordinasi antara guru bina dan guru pamong juga dilakukan menjelang UN untuk guru yang memegang mata pelajaran yang sama. Sementara itu, koordinasi guru bina dengan guru pamong untuk memantau perkembangan siswa biasanya dilakukan melalui daftar absen atau komunikasi menggunakan aplikasi *whatsapp*.

Di salah satu SMPT yang dikunjungi, pada tingkat TKB terdapat rapat guru pamong pemegang mata pelajaran yang diujikan dalam UN menjelang ujian akhir. Di TKB tersebut juga terdapat rapat guru bulanan yang membahas perkembangan siswa, perkembangan program sekolah, dan permasalahan-permasalahan di sekolah. Selain itu, terdapat rapat antar-TKB yang menginduk ke SMPN yang sama dua hingga tiga kali per semester untuk membahas berbagai hal, seperti persiapan UN dan pengajuan KJP.

3.5.2 Koordinasi Eksternal

Pada penyelenggaraan sekolah secara umum terdapat mekanisme pengawasan atau supervisi dari pengawas yang berkunjung ke sekolah. Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa sekolah induk mendapat kunjungan dari pengawas sekolah sekitar dua kali dalam satu semester. Sekolah induk juga menerima kunjungan tidak rutin dari suku dinas pendidikan tingkat kotamadya dan dari Kemdikbud. Namun, berdasarkan wawancara mendalam, supervisi tersebut cenderung berkaitan dengan penyelenggaraan SMPN reguler bukan SMPT. Hal ini juga diperkuat dengan tidak adanya supervisi langsung dari pengawas dan dinas pendidikan ke TKB.

Sekolah induk melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan beserta jajarannya melalui rakor dan bimbingan teknis. Materi pada rakor tersebut juga berkaitan dengan SMPT, seperti tentang pendanaan rutin dari BOS dan BOP, pendanaan tambahan berupa *blockgrant* pendidikan keterampilan, KJP, dan lomojari.

Terkait laporan, sekolah membuat laporan berkala tentang sekolah induk (SMPN reguler) dengan menyertakan laporan SMPT berdasarkan laporan rutin TKB. Materi laporan yang disampaikan berkisar tentang kondisi siswa dan guru serta keuangan, seperti jumlah siswa (termasuk jumlah siswa yang lulus pada tahun pelaporan), jumlah guru, dan penggunaan dana BOS serta BOP. Tidak

ada laporan yang memberikan informasi lebih mendalam mengenai tingkat kehadiran siswa dan guru, kondisi TKB dan sarana prasarannya, serta kendala yang dihadapi. Laporan tersebut disampaikan ke suku dinas pendidikan, dinas pendidikan DKI, dan/atau Kemdikbud. Frekuensi pelaporan bervariasi, mulai dari per bulan, per triwulan, per semester, hingga per tahun, tergantung ketentuan masing-masing jenis laporan.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Di DKI Jakarta, SMP yang dapat diakses tanpa membayar cenderung hanya sekolah negeri—yang daya tamungnya terbatas sehingga menerapkan seleksi nilai akademis. Sementara itu, masih banyak lulusan SD yang nilai akademisnya terbatas dan tidak mampu melanjutkan ke SMP swasta karena terbentur biaya. Bagi kelompok ini, keberadaan SMPT menjadi penting agar terhindar dari kemungkinan putus sekolah.

Tingginya minat masyarakat untuk bersekolah di SMPT menjadi tolok ukur kebutuhan terhadap SMPT. Oleh karena itu, SMPT di DKI harus dipertahankan selama tidak tersedia alternatif SMP tidak membayar lain. Namun, penyelenggaraan SMPT bervariasi dan masih menghadapi berbagai permasalahan, khususnya terkait kelembagaan, pelaksanaan, mekanisme PPDB, dan koordinasi. Selain itu, kualitas hasil pembelajaran siswanya juga masih rendah. Oleh karena itu, SMPT harus dikelola secara lebih serius, berkualitas, mandiri, dan mengedepankan profesionalitas.

Berdasarkan hasil kajian penyelenggaraan SMPT di Provinsi DKI Jakarta, berikut beberapa rekomendasi kebijakan bagi penyelenggaraan SMPT di DKI Jakarta agar mampu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi:

1. Kelembagaan

- a. Dasar hukum pendirian SMPT perlu diperbarui dengan menyesuaikan pada perkembangan kondisi wilayah dan kemajuan teknologi di Indonesia saat ini.
- b. Surat keputusan pendirian SMPT harus dimiliki oleh seluruh pengelola SMPT secara individu dan dibuat oleh lembaga berwenang yang kedudukannya cukup tinggi, minimal di tingkat kabupaten /kota atau khusus di DKI Jakarta di tingkat provinsi, agar lebih diakui dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
- c. Buku panduan penyelenggaraan SMPT perlu diperbaharui dan memuat panduan standar minimal pelayanan SMPT, termasuk standar kuantitas dan kualitas guru, KBM, pengawasan dan koordinasi, serta sarana prasarana di sekolah induk dan TKB, termasuk jarak atau waktu tempuh maksimal TKB dari SMP induk, agar tetap menjamin kenyamanan dan keamanan siswa dan guru selama melaksanakan KBM.
- d. Buku panduan penyelenggaraan SMPT yang saat ini terdiri atas sembilan buku perlu dirampingkan dan dipadatkan menjadi satu pedoman yang ringkas dan kompak sehingga lebih mudah dan cepat dipahami, serta dapat meminimalkan kemungkinan tercecer atau tidak sampainya sebagian pedoman kepada pemangku kepentingan.
- e. Kementerian perlu melakukan upaya sosialisasi dan promosi tentang perumusan ulang dasar hukum dan buku panduan dengan melibatkan pemerintah daerah
- f. Dinas Pendidikan DKI Jakarta perlu memastikan sampainya buku panduan penyelenggaraan SMPT secara keseluruhan kepada semua pemangku kepentingan, khususnya di sekolah induk dan TKB, mengingat buku panduan ini merupakan acuan mereka dalam mengelola dan menyelenggarakan SMPT. Panduan tersebut juga harus dapat diakses oleh dan disosialisasikan kepada seluruh guru di sekolah induk dan TKB.
- g. Untuk mendukung operasional SMPT, perlu disediakan anggaran yang memadai termasuk untuk penyediaan honor yang layak bagi guru pamong dan tunjangan transportasi bagi guru bina yang berkunjung ke TKB. BOP dan BOS yang disediakan pemerintah bisa menjadi pendukung, tetapi perlu ada ketentuan khusus bagi SMPT agar dapat digunakan untuk menyediakan honor/tunjangan guru yang memadai.

2. Pelaksanaan

- a. Penggunaan kurikulum yang sama dengan SMP reguler sudah sesuai untuk mendukung lulusan SMPT memiliki bekal pengetahuan dasar dan kesempatan melanjutkan pendidikan yang setara dengan lulusan SMP reguler. Namun, karena secara umum terdapat perbedaan kualitas input, maka pengelola sekolah dan para guru perlu memberi bimbingan, motivasi, dan perhatian lebih intens kepada para siswa SMPT. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas hasil pembelajaran, maka:
 - Perlu ada penyesuaian komposisi kompetensi pembelajaran, mengingat siswa SMPT dan SMP reguler memiliki pola dan waktu belajar yang berbeda;
 - Perlu dipastikan bahwa setiap siswa dapat mengakses seluruh buku paket secara penuh selama periode berlakunya masing-masing buku paket;
 - Perlu disediakan modul pelajaran yang disertai alat bantu belajar yang variatif, inovatif, dan interaktif untuk memudahkan siswa SMPT memahami isi materi buku paket.
- b. Penitikberatan metode pembelajaran pada kemandirian siswa dalam belajar perlu dikaji ulang mengingat siswa SMP merupakan kelompok usia anak yang baru lepas dari pendidikan SD dan dengan kemampuan akademis relatif rendah, sehingga masih sangat bergantung pada bimbingan dan tuntunan guru secara langsung.
- c. Kualitas pembelajaran terkait erat dengan kualitas guru dan semangat serta motivasi mengajarnya. Untuk itu, perlu:
 - Mengubah konsep guru pamong sebagai pendamping menjadi sekaligus sebagai pengajar tambahan. Kualifikasinya perlu ditingkatkan menjadi minimal berpendidikan S-1.
 - Menyediakan guru bina dan guru pamong yang berkualitas dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu dalam jumlah yang memadai;
 - Menyediakan pelatihan rutin untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian guru bina dan guru pamong agar mereka dapat menyesuaikan metode pengajaran dan pendampingan sesuai kurikulum yang berlaku;
 - Perlu adanya ketentuan terkait pengakuan secara penuh atas profesi dan jam mengajar guru di SMPT;
 - Perlu ada panduan tentang bagaimana penunjukkan dan pengangkatan guru reguler menjadi guru bina yang sifatnya lebih mengikat.
- d. Materi keterampilan dan lomojari perlu lebih digiatkan untuk meningkatkan motivasi belajar pada siswa SMPT.
- e. Mengingat latar belakang siswa, perlu ada materi tambahan seperti budi pekerti, akhlak, atau pendidikan berkarakter agar siswa lulusan SMPT dapat menjadi pribadi yang lebih “bertata krama” dan dapat menjadi agen promosi di keluarga dan lingkungannya.
- f. SMPT perlu melibatkan orang tua siswa dalam mendukung pendidikan anaknya, seperti mengadakan pertemuan rutin atau membentuk grup *whatsapp* orang tua sambil memberikan materi terkait pola pengasuhan dan pentingnya pendidikan.

3. PPDB

- a. SMPT harus mampu menjadi jaring pengaman bagi tamatan SD/MI/sekolah setara yang berkemampuan terbatas dalam mengakses pendidikan lanjutan dari kemungkinan putus sekolah. Oleh karena itu, sistem PPDB SMPT harus memberikan akses lebih luas, dengan ketentuan:
 - Menyosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat mengenai keberadaan SMPT dan PPDB;
 - Tidak membatasi jumlah siswa pendaftar selama memenuhi persyaratan;
 - Mengembalikan batasan maksimal pendaftar dari 15 tahun menjadi 18 tahun sesuai konsep, agar dapat memperkecil kemungkinan putus sekolah pada anak usia sekolah;
 - Tidak menjadikan hasil seleksi kemampuan atau nilai akademis sebagai kriteria penerimaan.
- b. Persyaratan wajib selain pendaftar berusia maksimal 18 tahun:
 - Berasal dari keluarga tidak mampu;
 - Memiliki surat keterangan kelulusan dari SD/SD Luar Biasa/MI/Paket A, seperti SHUS-BN, daftar nilai ujian sekolah, atau surat tanda tamat belajar;
 - Warga DKI yang memiliki NIK dengan memperlihatkan KK atau memiliki surat keterangan domisili selama minimal enam bulan di Provinsi DKI Jakarta.
- c. Tahapan PPDB: penyerahan berkas dan seleksi dilaksanakan setelah selesainya PPDB SMPN untuk menghindari siswa tidak mendaftar ulang.
- d. Menerapkan sistem zonasi antar-SMPT dengan tetap mempertimbangkan kemudahan akses bagi siswa agar ada pemerataan siswa.
- e. Perlu ada sistem koordinasi penyelenggaraan PPDB sebagaimana pada SMPN agar bisa menghindari siswa putus sekolah akibat ditolak satu SMPT yang kuotanya sudah penuh, sementara ada SMPT lain yang kekurangan siswa.

4. Koordinasi dan pengawasan

- a. Penyusunan kalender akademik dan jadwal kegiatan belajar harian di sekolah induk dan TKB, termasuk pengaturan guru pengampu, perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan di tingkat sekolah dan TKB. Hasilnya disampaikan juga kepada Disdik yang membawahi SMPT, melalui sekolah induk dan suku dinas pendidikan (Sudin).
- b. Penyusunan rencana kegiatan anggaran sekolah, baik di sekolah induk maupun TKB, perlu melibatkan pemangku kepentingan di sekolah induk dan TKB, baik di TKB reguler maupun mandiri.
- c. Fungsi supervisi, pengawasan, koordinasi, dan pembinaan dari Disdik dan Sudin harus dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam buku panduan. Untuk mendukungnya harus dibuat juknis yang lebih rinci, termasuk komponen yang harus diperhatikan.
- d. Disdik perlu memetakan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan SMPT dan membuat alur koordinasi-pengawasan-pelaporan yang jelas, terstruktur, dan berkala di antara pihak-pihak tersebut.
- e. Disdik perlu mengadakan semacam workshop atau penyegaran, sebagai media belajar dan *sharing*, bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat di berbagai tingkat antara lain tentang tupoksi masing-masing, penggalian masalah, dan inovasi di TKB/SMPT.

- f. Dalam sistem pelaporan dari TKB/SMPT harus disampaikan data yang lebih lengkap seperti jumlah siswa per kelas; jumlah guru bina dan guru pamong; jumlah, kondisi dan status TKB; serta kendala yang dihadapi.

5. Keberlanjutan Pendidikan siswa

Lulusan SMPT cenderung terkendala untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, baik karena nilai akademis (UN SMP) maupun biaya. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan penyelenggaraan SMA/SMK sejenis SMP Terbuka atau skema pendidikan lain yang mudah diakses siswa lulusan SMPT.

DAFTAR ACUAN

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2015a) 'Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan SMP Terbuka, Buku 1: Panduan Pembinaan SMP Terbuka.' Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2015b) 'Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan SMP Terbuka, Buku 4: Panduan Operasional bagi Pengelola TKB Mandiri SMP Terbuka.' Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Lukman, Moh. (2019) *Belajar Merupakan Faktor Penting dalam Menentukan Kualitas Kehidupan Seseorang* [dalam jaringan] <https://www.academia.edu/28045662/Belajar_merupakan_faktor_penting_dalam_menentukan_kualitas_kehidupan_seseorang> [4 Juli 2019].
- Maulipaksi, Deslianan (2016) *SMP Terbuka, Solusi Pendidikan Alternatif dengan Ijazah Formal* [dalam jaringan] <<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/08/smp-terbuka-solusi-pendidikan-alternatif-dengan-ijazah-formal>> [4 Juli 2019].
- Saleh, Arif Rohman (2019) *SMP Terbuka, Paradoks di Ujung Tanduk* [dalam jaringan] <<https://www.kompasiana.com/arrohsa/5c8016cc43322f7d4e5aa1f3/smp-terbuka-paradoks-di-ujung-tanduk?page=all>> [5 Juli 2019].

The SMERU Research Institute

Telephone : +62 21 3193 6336
Fax : +62 21 3193 0850
E-mail : smeru@smeru.or.id
Website : www.smeru.or.id
Facebook : [@SMERUInstitute](https://www.facebook.com/SMERUInstitute)
Twitter : [@SMERUInstitute](https://twitter.com/SMERUInstitute)
YouTube : [The SMERU Research Institute](https://www.youtube.com/TheSMERUResearchInstitute)